



LAPORAN KINERJA BPKAD PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2025



www.bpkad.sumbarprov.go.id



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat Allah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 secara tepat waktu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Pasal 1 angka 27 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020. Laporan Kinerja (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja yang memberikan informasi kepada *stakeholder* mengenai akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Kami senantiasa akan berupaya optimal untuk meningkatkan kinerja dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam mengimplementasikan SAKIP pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini, semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi media komunikasi penyampaian kinerja OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Padang, 29 Januari 2026
Kepala BPKAD



ROSAIL AKHYARI P., SSTP. M.Si

Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 198006291998101001

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABLE	III
DAFTAR GAMBAR	V
RINGKASAN EKSEKUTIF	VI

BAB I PENDAHULUAN	1	1.1	Daftar Organisasi	1
		1.1.1	Dasar Pembentukan Organisasi	1
		1.1.2	Tugas Pokok Dan Fungsi	1
		1.1.3	Struktur Organisasi	3
		1.1.4	Sumber Daya Manusia	4
		1.2	Aspek Strategis Organisasi	5
		1.3	Isu-Isu Strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9	2.1	Tujuan dan Sasaran OPD	9
		2.1.1	Tujuan	9
		2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	11
BAB III AKUNTABILITAS	15	3.1	Metodologi Hasil Pengukuran Kinerja	15
		3.2	Hasil Pengukuran Kinerja	16
		3.3	Capaian Kinerja Organisasi	17
		3.3.1	Capaian Kinerja Indikator	18
		3.4	Realisasi Anggaran	66
		3.4.1	Realisasi Anggaran Tujuan I	66
		3.4.2	Realisasi Anggaran Tujuan II	69
BAB IV PENUTUP	72	I	Kesimpulan	72
		II	Tindak Lanjut	74

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi PNS BPKAD Prov. Sumatera Barat Menurut Pendidikan, Pangkat / Golongan serta Jabatan Per 1 Desember 2025	4
Tabel 1.2	Tujuan Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat	7
Tabel 2.1	Keterkaitan antara RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumbar	10
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja	12
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13
Tabel 3.1	Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025	17
Tabel 3.2	Realisasi Pencapaian Target	19
Tabel 3.3	Capaian kinerja Sasaran Strategis I Indikator 1 Tahun 2025	23
Tabel 3.4	Tahapan Penyusunan APBD 2026	25
Tabel 3.5	Tahapan Penyusunan APBD-P 2025	27
Tabel 3.6	Capaian kinerja Sasaran Strategis I Indikator 2 Tahun 2025	29
Tabel 3.7	Penerbitan SPD Tahun 2025	30
Tabel 3.8	Daftar dan Jenis SP2D Tahun 2025	32
Tabel 3.9	Penyampaian laporan Penerimaan/Penggunaan Dana Transfer Tahun 2025	32
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Indikator 3 Tahun 2025	35
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Indikator 4 Tahun 2025	36
Tabel 3.12	Hasil Evaluasi Penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Tahun 2024	38
Tabel 3.13	Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun 2025	40
Tabel 3.14	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota Tahun 2026	42
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan sebelumnya	43
Tabel 3.16	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra	44
Tabel 3.17	Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Indikator I	48

Tabel 3.18	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025	48
Tabel 3.19	Perbandingan Target Kinerja Sasaran II Indikator 1 Tahun 2025 dengan Target Renstra	51
Tabel 3.20	Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Indikator II	52
Tabel 3.21	Rekapitulasi Aset Bermasalah	53
Tabel 3.22	Rekap Persentase Penyelesaian Aset Tahun 2025	57
Tabel 3.23	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II Indikator II dengan Target Akhir Renstra	60
Tabel 3.24	Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja	61
Tabel 3.25	Perbandingan Rincian Nilai akuntabilitas Kinerja BPKAD Tahun 2022-2025	62
Tabel 3.26	Capaian Kinerja Sasaran Startegis V	63
Tabel 3.27	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra	66
Tabel 3.28	Program, Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis I	67
Tabel 3.29	Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis I	68
Tabel 3.30	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran I	68
Tabel 3.31	Program, Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis II	68
Tabel 3.32	Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis II	69
Tabel 3.33	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis II Indikator 1	69
Tabel 3.34	Program, Kegiatan yang mendukung Tujuan II	70
Tabel 3.35	Realisasi Anggaran Berdasarkan Tujuan II	70
Tabel 3.36	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran III dan IV	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aaset Daerah Provinsi Sumatera Barat	4
Gambar 3.1	Jumlah Opini WTP (2012-2024)	21
Gambar 3.2	Perbandingan Target Kinerja Sasaran II Indikator 1 Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya	50
Gambar 3.3	Perbandingan Target Realisasi Sasaran II Indikator II Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya	58
Gambar 3.4	Perbandingan capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan Tahun sebelumnya	61
Gambar 3.5	Perbandingan capaian Sasaran Strategis II dengan Tahun sebelumnya	65

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2025. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan daerah dan implementasi berbagai kebijakan daerah yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana termuat dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Seiring dengan upaya merealisasikan penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai dalam 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah “ Meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel “

Selanjutnya dari tujuan tersebut ditetapkanlah sasaran utama yakni “ Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah yang bersih dan Akuntabel yang diturunkan menjadi beberapa sasaran yaitu :

- Pertama : Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator“ Tepat waktu” Penyampaian APBD, Penatausahaan Keuangan Daerah, Penyampaian LKPD dan Persentase Rancangan Perda APBD,APBD-P dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dievaluasi tepat waktu;

- Kedua : Terwujudnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator Persentase Akurasi Nilai BMD dan Persentase Penurunan nilai Aset Bermasalah;
- Ketiga : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator Nilai Akuntabilitas kinerja dan;
- Keempat : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi.

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 ini merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, visi dan misi seperti yang tertuang dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026, Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu tersebut antara lain: kualitas pengelolaan keuangan daerah, kualitas pengelolaan barang dan aset daerah, aset yang belum termanfaatkan secara optimal, reformasi birokrasi, sistem pengendalian intern pemerintahan, sistem operasional prosedur, teknologi informasi, manajemen kinerja serta manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi.

Adapun kinerja BPKAD Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja/Bidang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Lima Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2021 – 2026. Program-program tersebut meliputi 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan ; 3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 terhadap Total Belanja (sebagai SKPD dan SKPKD) adalah sebesar 99,56% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 953.214.171.090,18 dengan total realisasi keuangan sebesar Rp. 949.631.309.954,00 .
3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana poin diatas telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tepat Waktu Penyampaian APBD, APBD-P, Penatausahaan Keuangan dan penyampaian LKPD terealisasi tepat waktu dengan capaian sangat baik, demikian pula untuk indikator persentase rancangan perda APBD, APBD-P dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota terealisasi 100% belum sesuai target.

- b. Persentase Akurasi Barang Milik Daerah dengan target 100% terealisasi 100% sedangkan untuk persentase penurunan nilai aset bermasalah dari 4 aset bermasalah yang diselesaikan pada Tahun 2025, terealisasi 49,17% dengan capaian 111,86%
 - c. Realisasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja untuk Tahun 2025 terealisasi 74,30 dengan kategori BB sementara target yang diharapkan adalah 78,50 (BB).
 - d. Terakhir indikator meningkatnya kualitas terhadap pelayanan organisasi yang merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh BPKAD kepada Organisasi Perangkat Daerah Dilingkungan Provinsi Sumatera Barat serta Pemerintah Kabupaten dan Kota teralisasi 87,00% dari target yang diharapkan 85% dimana hal tersebut mengindikasikan bahwa capaian kinerja terhadap indikator tersebut bernilai 102,35% dengan indikasi “ sangat baik”.
4. Pencapaian kinerja sasaran juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Target Kinerja Pemerintah Provinsi yang dibebankan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu mempertahankan Status Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang pada tahun 2025 ditargetkan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan uraian di atas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan Kualitas SDM melalui partisipasi dan peran aktif dalam pelatihan-pelatihan baik pelatihan teknis maupun pelatihan peningkatan kompetensi lainnya untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi BPKAD itu sendiri.
2. Perlunya kerjasama dan koordinasi yang berkesinambungan serta dibangunnya jejaring kerja yang baik antara staf dan para pimpinan serta dengan semua pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan.
3. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang salah satunya dilakukan melalui perencanaan yang baik untuk menghindari terjadinya kesalahan penganggaran yang mengakibatkan tidak terealisirnya anggaran yang sudah disediakan, serta penatalaksanaan yang harus sesuai dengan jadwal terutama pada kegiatan yang pelaksanaannya berkaitan dengan pihak lain
4. Peningkatan dukungan aplikasi yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalkan terjadi kesalahan-kesalahan baik pada setiap tahapan.
5. Penyiapan regulasi-regulasi sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Organisasi

1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud diatas, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang Keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi diatas, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan, dengan Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- c. menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah;
- d. menyelenggarakan koordinasi bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- f. menyelenggarakan perencanaan dan pengembangan barang milik daerah;
- g. menyelenggarakan monitoring bidang pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
- h. menyelenggarakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lainnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- i. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan keuangan Badan;
- j. menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), PK, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) lingkup Badan;
- k. menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
- l. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
- m. menyelenggarakan tindak lanjut hasil pemeriksaan lingkup Badan;
- n. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
- o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dan untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut Kepala Badan dibantu oleh

1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, 1 (satu) UPTD, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada masing-masingnya sebagai berikut:

1. Sekretariat

- 1) Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol dan penyusunan program.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi
 - a. penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang keuangan aspek pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
 - b. penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan, pengadministrasian keuangan dan asset, kepegawaian dan umum;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh 1 Eselon IV yaitu :

Sub Bagian Keuangan dan Program, dengan fungsi:

- 1) pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan Program;
- 2) pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- 3) pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan.

2. Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah

- 1) Kepala Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan penyusunan kebijakan pengelolaan

keuangan daerah di bidang perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah serta pembinaan administrasi keuangan daerah Kab/Kota.

- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah mempunyai Fungsi
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Anggaran I;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab/Kota

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh 2 Eselon IV yaitu:

- a) Sub Bidang Anggaran I dengan fungsi :
 - 1) pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Anggaran I;
 - 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Anggaran I.
- b) Sub Bidang Bina Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab/Kota, dengan fungsi:
 - 1) pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di Bidang Bina Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab/Kota.

3. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan

- 1) Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Tugas Pokok melaksanakan urusan pelayanan di bidang perbendaharaan dan kas daerah, penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Perbendaharaan, Kas Daerah serta Akuntansi dan Pelaporan
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan mempunyai Fungsi
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Perbendaharaan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Kas Daerah; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh 2 Eselon IV yaitu :

- a) Sub Bidang Perbendaharaan, dengan fungsi:
 - 1) pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kas Daerah;
 - 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Perbendaharaan.
 - b) Sub Bidang Kas Daerah, dengan fungsi:
 - 1) pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kas Daerah;
 - 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Kas Daerah.
4. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 1) Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis terkait Pengelolaan Barang Milik daerah, penyusunan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, menghimpun, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang Aset Daerah, kegiatan Perencanaan Kebutuhan BMD, Penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, serta Penatausahaan, Penilaian dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
 - 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah mempunyai Fungsi
 - a. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan strategis pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pembinaan,

pengawasan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan, ganti rugi, serta Penatausahaan, Penilaian dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

- b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan, ganti rugi, serta Penatausahaan, Penilaian dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- c. penyelenggaraan pengendalian kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan, ganti rugi, serta Penatausahaan, Penilaian dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- d. penyelenggaraan kegiatan administrasi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan, ganti rugi, serta Penatausahaan, Penilaian dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- e. penyelenggaraan perencanaan barang milik daerah dan penyusunan bahan , Penilaian dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh 2 Eselon IV yaitu:

- a) Sub Bidang Kebutuhan dan Penganggaran, dengan fungsi:
 - 1) pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan perencanaan kebutuhan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
 - 2) pelaksanaan perencanaan kebutuhan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan kebutuhan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah.
- b) Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan, dengan fungsi:
 - 1) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan Pemanfaatan,

- Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- 2) Pelaksanaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saat ini ada 3 (tiga) Jabatan Fungsional yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu :

1. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah (AKPD). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37 /PMK.07/2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah, AKPD mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah.
2. Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM professional mutakhir.
3. Jabatan Fungsional Perencana mempunyai tugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

6. UPTD

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk UPTD Badan.


1.1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, susunan organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat, dan 3 (tiga) Bidang yaitu: Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat secara lengkap disajikan dalam gambar dibawah ini :

Gambar 1. 1
Struktur Organisasi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat



1.1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat per 1 Desember 2025 sebagai berikut :

- 81 orang PNS
- 12 orang Non ASN

Untuk lebih jelasnya kondisi pegawai dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1

**Komposisi PNS BPKAD Prov. Sumatera Barat Menurut Pendidikan, Pangkat /
Golongan serta Jabatan Per 1 Desember 2025**

NO	GOL	ESELON				NON ESELON		Jumlah	PENDIDIKAN				Jumlah
		I	II	III	IV	JFT	JFU		S-2	S-1	D3	SLTA	
1	IV/e	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
	IV/d	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
	IV/c	-	1	1	-	-	1	3	3	-	-	-	3
	IV/b	-	-	3	-	1	2	6	6	-	-	-	6

	IV/a	-	-	-	6	1	7	14	14	-	-	-	14
JUMLAH GOL.IV		0	1	4	6	2	10	23	23	0	0	0	23
2	III/d	-	-	-	-	2	12	14	2	12	-	-	14
	III/c	-	-	-	-	2	6	8	3	3	2	-	8
	III/b	-	-	-	-	-	25	25	2	15	7	1	25
	III/a	-	-	-	-	-	8	8	-	8	-	-	8
JUMLAH GOL.III		0	0	0	0	4	51	55	7	38	9	1	55
3	II/d	-	-	-	-	-	4	4	-	-	1	3	4
	II/c	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
	II/b	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
	II/a	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
JUMLAH GOL.II		0	0	0	0	0	5	5	0	0	1	4	5
4	I/d	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
	I/c	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
	I/b	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
	I/a	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
JUMLAH GOL.I		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NON ASN		0	0	0	0	0	12	12	1	5	1	5	12
JUMLAH		0	1	4	6	6	78	95	31	43	11	10	95

Sumber : Data Diolah BPKAD

Berdasarkan analisis beban kerja telah dilaksanakan, jumlah PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ada per 1 Desember 2025 masih belum mencukupi kebutuhan ideal yaitu sebanyak 133 orang. Untuk membantu pelaksanaan tugas supaya tetap berjalan sesuai dengan fungsi dilaksanakan dengan merangkap tugas yang dilakukan oleh pegawai yang ada.

1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026, telah ditetapkan visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah “ Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan“. Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut kemudian dijabarkan di dalam misi pembangunan 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil, dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah;

3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Selanjutnya berdasarkan visi, misi dan agenda tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 10 prioritas sesuai RPJMD 2021-2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
3. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS SBK dalam kehidupan masyarakat;
4. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur;
7. Pengembangan kemaritiman dan kelautan;
8. Pengembangan pariwisata industri perdagangan, koperasi dan investasi;
9. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.
10. Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran daerah tertinggal.

Bertitik tolak dari visi, misi, tujuan, prioritas pembangunan, sasaran, strategi dan program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, kemudian disusun sasaran strategis, arah kebijakan serta program prioritas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

Tabel 1. 2

Tujuan Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Misi ke-7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas			
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan validasi data keuangan dan aset daerah	Peningkatan efektifitas dan daya guna keuangan daerah melalui restrukturisasi Perda/Pergub/Kebijakan
		Meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan	Mengoptimalkan pelaksanaan rekonsiliasi belanja
		Meningkatkan Pelatihan/bintek pengelolaan keuangan dan aset daerah	Sosialisasi peraturan/kebijakan pengelolaan keuangan daerah
		Meningkatkan asistensi dan rekonsiliasi data anggaran	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
	Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatkan Optimalisasi penggunaan dan pengamanan aset daerah	Peningkatan pengawasan aset daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Organisasi	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pelaporan Internal Organisasi	Menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prioritas daerah
			Implementasi Dokumen perangkat daerah sesuai dengan Penganggaran
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan internal organisasi	Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal	Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor dan stakeholder terkait
			Meningkatkan kualitas

	ASN dalam menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah	pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis bagi ASN
	Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan	Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasaran penunjang pelayanan internal organisasi

Sumber : Rentsra BPKAD Provinsi Sumatera Barat 2021 - 2026

1.3 ISU – ISU STRATEGIS

Pelaksanaan kinerja pemerintah selalu mengalami perubahan untuk mewujudkan tuntutan masyarakat yang selalu mencermati dan memperhatikan kinerja Pemerintah dalam pelayanan. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimulai dari strukturalisasi kelembagaan, reformasi birokrasi yang dibuat dalam tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi, sehingga terwujud tujuan Pemerintah daerah dalam mencapai Good and Clean Governance. Isu strategis pada Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah adalah:

1. Perubahan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan pengelolaan keuangan daerah;
3. Masih adanya temuan hasil evaluasi Kemendagri;
4. Kualitas dan kuantitas ASN yang perlu di tingkatkan;
5. Tuntutan pelayanan yang semakin cepat, efisien dan transparan;
6. Sistem Pengendalian internal belum optimal;
7. Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang belum optimal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN DAN SASARAN OPD

2.1.1 TUJUAN

Berdasarkan Pasal 1 angka 27 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, dijelaskan bahwa Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan, yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Selanjutnya pada pasal 1 angka 28 dijelaskan bahwa Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sesuai dengan visi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 yang tertuang pada dokumen RPJMD yaitu “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan” dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ke-7, yaitu “Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas”, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 - 2026 yaitu “Terwujudnya kualitas tata kelola keuangan dan BMD yang bersih dan akuntabel”.

Tabel 2. 1
Keterkaitan antara RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan
Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumbar

MISI 7		MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH , AKUNTABEL SERTA BERKUALITAS							
PRIORITAS 4		PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DALAM PEMERINTAHAN							
RPJMD				RENSTRA 2021-2026					
TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Dengan Aparatur Yang Melayani	Indeks RB	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan (Opini)	Terwujudnya kualitas tata kelola Keuangan dan BMD yang bersih dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan	WTP	1. Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tepat waktu penyampaian APBD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
								Tepat waktu penatausahaan keuangan	
								Tepat waktu penyampaian LKPD	
							2. Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Akurasi Nilai BMD	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Penurunan nilai aset yang Bermasalah									
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Program Penunjang Urusan							
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Program Pemerintahan Daerah Provinsi							

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah “ Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Bersih dan Akuntabel “ dengan indikator yang sejalan dengan indikator sasaran Kepala Daerah yaitu “ Opini Laporan Keuangan “ dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas dan fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi juga termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Selanjutnya didalam Lampiran Peraturan Menteri PAN RB tersebut juga dijelaskan bahwa Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah khususnya perencanaan kinerja, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat telah membuat Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ditetapkan mengacu kepada sasaran strategis RPJMD yang menjadi Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut, BPKAD didukung dengan alokasi Anggaran setelah Perubahan APBD adalah sebesar **Rp 953.834.171.090,18,-** untuk melaksanakan 3 (tiga) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 8 (delapan) kegiatan;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 5 (lima) kegiatan;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan 1 (satu) kegiatan.

Tabel 2. 2
Perjanjian Kinerja

SKPD : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

TAHUN : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1	Tepat waktu penyampaian APBD	100 %
		2	Tepat waktu penatausahaan keuangan	100 %
		3	Tepat waktu penyampaian LKPD	100 %
		4	Persentase Rancangan Perda APBD/APBD-P dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dievaluasi tepat waktu	100%
2	Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Persentase akurasi barang milik daerah	100%
		2	Persentase Penurunan Jumlah Aset Bermasalah	55%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja		BB (78,50)
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi		85%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	23.304.577.119	8 Kegiatan 26 Sub Kegiatan
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	930.150.004.700	5 Kegiatan 36 Sub Kegiatan
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.246.955.000	1 Kegiatan 12 Sub kegiatan
	Jumlah	954.701.536.819,30	14 Kegiatan 55 Sub Kegiatan

Dengan menindaklanjuti Instruksi Presiden No 2 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan Efisiensi APBD Tahun Anggaran 2025, serta ditetapkannya perda perubahan apbd tahun 2025, maka terjadinya perubahan pada anggaran pada perjanjian kinerja

NO	PROGRAM	APBD	PERUBAHAN APBD	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	23.304.577.119	19.926.690.722	8 Kegiatan 26 Sub Kegiatan
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	930.150.004.700	933.027.133.368	5 Kegiatan 36 Sub Kegiatan
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.246.955.000	880.347.000	1 Kegiatan 12 Sub kegiatan
	Jumlah	954.701.536.819,30	953.834.171.090	14 Kegiatan 74 Sub Kegiatan

Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang telah ditetapkan diukur berdasarkan peraturan dan rumusan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 3

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RUMUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<i>Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah</i>	1	Tepat waktu penyampaian APBD	100 % Ketepatan waktu dalam penyampaian Ranperda dan Perda ttg APBD ke DPRD dan Kemendagri (PP 12 Tahun 2019, Permendagri 77 Tahun 2020 dan Permendagri 15 Tahun 2024)
		2	Tepat waktu penatausahaan keuangan	100 % Ketepatan waktu dalam penatausahaan Keuangan keuangan berdasarkan peraturan (PP 12 Tahun 2019, Permendagri 77 Tahun 2020, PP nomor 37 tahun 2023)
		3	Tepat waktu penyampaian LKPD	100 % Penyampaian LKPD ke BPK (PP 12 Tahun 2019)

		4	Persentase Rancangan Perda APBD/APBD-P dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dievaluasi tepat waktu	100%	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Ranperda APBD, APBD-P dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang diajukan Kab/Kota, dikeluarkan tepat waktu yaitu 15 hari kerja sejak Ranperda APBD, APBD-P dan Pertanggungjawaban yang diajukan Kab/Kota diterima
2	<i>Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	1	Persentase akurasi barang milik daerah	100%	Jumlah Aset dan BMD yang ada di OPD / Jumlah Aset atau BMD pada Neraca PEMDA X 100%
		2	Persentase Penurunan Jumlah Aset Bermasalah	55%	Persentase Tingkat penyelesaian Fisik dan Administratif aset bermasalah tahun n / Jumlah aset bermasalah yang terselesaikan X 100%
3	<i>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi</i>	1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB (78,50)	Hasil Akuntabilitas Kinerja yang dievaluasi APIP
4	<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan organisasi</i>	1	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	85%	Berdasarkan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SEPAKAT)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan proses pengukuran (*assessment*) dan penilaian yang sistematis untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka mewujudkan visi, misi kepala daerah dan tujuan instansi pemerintah (Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat). Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021–2026 dengan realisasi kinerja pada akhir tahun anggaran dengan menggunakan formula sebagai berikut:

- Jika realisasi tinggi yang menunjukkan **kinerja yang baik**, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

- Jika realisasi tinggi yang menunjukkan **kinerja yang tidak baik**, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah
2. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.

3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang.

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Dalam menghitung efisiensi penggunaan sumber daya, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{\text{Tingkat Efisiensi}}{20} \times 50 \right)$$

Jika tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian (%)	Predikat
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah

5	≤ 50	Sangat Rendah
---	-----------	---------------

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja pada kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas pengelolaan Keuangan daerah;
2. Terwujudnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi; dan
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi.

Hasil pengukuran Capaian indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2

Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	<i>Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah</i>	1	Tepat waktu penyampaian Rancangan PERDA APBD	100 %	100%	100% (sangat tinggi)
		2	Tepat waktu penatausahaan keuangan	100 %	100%	100% (sangat tinggi)
		3	Tepat waktu penyampaian LKPD	100 %	100%	100% (sangat tinggi)
		4	Persentase Rancangan Perda APBD/APBD-P dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dievaluasi tepat waktu	100%	100%	100% (sangat tinggi)
2	<i>Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	1	Persentase akurasi barang milik daerah	100%	100%	100% (sangat tinggi)
		2	Persentase Penurunan Jumlah Aset Bermasalah	55%	45%	81,82% (tinggi)
3	<i>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi</i>	1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB (78,50)	BB (74,30)	94,50% (sangat tinggi)
4	<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan organisasi</i>	1	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	85%	87%	102,35% (sangat tinggi)
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja					97,35 % (sangat tinggi)	

Pada tabel diatas dapat dilihat hasil pengukuran indikator kinerja yang terdiri dari 4 (sasaran) sasaran strategis, 8 (delapan) indikator kinerja yang menjadi target keberhasilan suatu organisasi perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja tahunan, dengan rata-rata capaian Indikator kinerja 97,35% atau dengan kategori sangat tinggi.

3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021-2026, yang menjadi target tujuan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas tata kelola keuangan dan BMD yang bersih dan akuntabel;
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani.

3.3.1 Capaian Kinerja Indikator

TUJUAN I : TERWUJUDNYA KUALITAS TATA KELOLA KEUANGAN DAN BMD YANG BERSIH DAN AKUNTABEL

Didalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah ditetapkan bahwa Misi 7 (tujuh) adalah Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas yang salah satu indikator adalah capaian opini laporan keuangan yang ditargetkan WTP. Jika kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa opini atas laporan keuangan terbagi menjadi empat jenis, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/Unqualified Opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified Opinion), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer Opinion) dan Tidak Wajar (TW/Adverse Opinion). Didalam penilaian laporan keuangan pemerintah daerah ada beberapa kriteria yang menjadi acuan oleh BPK yaitu:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Oleh karena itu Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan

daerah, karena dengan opini tersebut Pemerintah daerah dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas pengelolaan kepada para stakeholdernya termasuk kepada masyarakat. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2025 capaian realisasi opini laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapatkan opini WTP dari BPK RI perwakilan Sumatera Barat atau sudah 13 kali secara berturut dan terakhir berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor: 40.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 21 Mei 2025 yang menyatakan bahwa BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

b. Dasar Penetapan Target

Penetapan target WTP telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian.

**Tabel 3. 3
Realisasi Pencapaian Target**

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2026	WTP	-
2	2025	WTP	WTP
3	2024	WTP	WTP
4	2023	WTP	WTP
5	2022	WTP	WTP

c. Upaya Pencapaian Target saat ini

Dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan/regulasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah serta memastikan setiap entitas mematuhi semua

- aturan dan regulasi yang berlaku.
2. Meningkatkan koordinasi untuk perbaikan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah termasuk penggunaan teknologi informasi/aplikasi dengan K/L terkait.
 3. Meningkatkan komitmen dan pemahaman *stakeholder* atas pentingnya kualitas pengelolaan keuangan.
 4. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan secara terus menerus, melalui bimtek/sosialisasi keuangan dan aset daerah.
 5. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD melalui penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah.
 6. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah serta menyajikan informasi keuangan daerah yang akuntabel untuk penyusunan laporan keuangan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan:
 - a. menjaga validasi data/angka dalam laporan keuangan meliputi angka realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, aset tetap, aset lainnya, investasi jangka panjang dan Utang.
 - b. meningkatkan dan menjaga tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam penyajian setiap laporan keuangan.
 7. Menyediakan dan memberikan informasi dan data yang jelas dan lengkap kepada auditor dan pemangku kepentingan yang terkait lainnya.
 8. Menggunakan dan membangun teknologi informasi keuangan dan BMD yang modern dan terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
 9. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap perubahan pengelolaan keuangan yang terjadi sebagai dampak kebijakan dari pemerintah pusat.
 10. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan secara berkala dengan bekerjasama dengan Inspektorat Daerah untuk mengawasi pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
 11. Berupaya untuk mendorong seluruh OPD untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 12. Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan dari BPK, BPKP, Itjen dan APIP.

d. Hambatan Pencapaian Target


Beberapa hambatan yang dihadapi dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah antara lain:

1. Banyaknya perubahan peraturan perundang-undangan sebagai dampak dari lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, sehingga menuntut pemerintah daerah untuk lebih adaptif terhadap perubahan regulasi yang terjadi. Selain itu terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengakibatkan penurunan transfer kedaerah dan beberapa kegiatan yang harus ditunda.
2. Masih kurangnya pemahaman aparaturnya pemerintahan daerah tentang tata kelola keuangan yang baik sehingga masih terjadi beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Keterbatasan SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan keuangan daerah.
4. Lahirnya aplikasi pengelolaan keuangan dan aset secara nasional yaitu SIPD-RI yang masih banyak terjadi permasalahan. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan pengelolaan keuangan menjadi sedikit terhambat.

e. Perbandingan Realisasi Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Tetangga

Dalam kurun waktu 13 tahun (LKPD 2012-LKPD 2024), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah 13 kali memperoleh opini WTP. Perolehan yang sama untuk Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Provinsi yang berada di pulau sumatera lainnya memperoleh opini WTP dalam kurun waktu 12 tahun terakhir sebanyak 9 kali. Berikut grafik jumlah opini WTP Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2012-2023, yaitu

Gambar 3.1
Jumlah Opini WTP (2012-2024)



Sumber data : diolah oleh BPKAD Prov. Sumbar

f. Upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah

Upaya di masa yang akan datang dalam mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan SKPD di lingkup Pemprov Sumbar serta pihak-pihak terkait dalam mendukung terlaksananya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih dan akuntabel.
2. Melakukan koordinasi dengan pusat pengembangan aplikasi SIPD di Kemendagri untuk peningkatan sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan dapat dipercaya guna peningkatan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Mendorong penyederhanaan peraturan dan mengurangi birokrasi yang berlebihan untuk meningkatkan kepatuhan dan transparansi.
4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pelatihan dan pendidikan berkualitas.
5. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.
6. Meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di semua

OPD.

Sasaran Strategis I	Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
----------------------------	---

I. Indikator Kinerja : Tepat waktu Penyampaian APBD

Untuk capaian kinerja sasaran strategis I, indikator 1 adalah Tepat waktu penyampaian APBD. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja pada akhir tahun anggaran dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Jika realisasi tinggi yang menunjukkan **kinerja yang baik**, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun target, realisasi dan capaian Tepat waktu penyampaian APBD dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 4

Capaian kinerja Sasaran Strategis I Indikator 1 Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja			Kriteria Penilaian
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tepat waktu penyampaian APBD;	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Sangat Tinggi

Capaian kinerja sasaran strategis terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan indikator kinerja tepat waktu penyampaian APBD dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penyampaian RAPBD ke DPRD

Berdasarkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 target sasaran penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD ke DPRD adalah 60 hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir. Realisasi pada pelaksanaan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2026 ke DPRD terlaksana 60 hari sebelum 1 bulan tahun anggaran berakhir. Dengan

demikian, capaian realisasi penyampaian peraturan daerah tentang APBD ke DPRD tahun 2026 tepat waktu terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan (tercapai/100%). Untuk lebih jelasnya tahapan penyusunan RAPBD Tahun anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel 3.5.

2) Penyampaian RAPBD Perubahan ke DPRD

Berdasarkan Permendagri No 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, penyampaian rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD ke DPRD tahun 2025 adalah ≤ Minggu ke II September. Realisasi pelaksanaan penyampaian RAPBD Perubahan ke DPRD tahun 2025 terlaksana pada minggu ke V Bulan Juli. Dengan demikian capaian realisasi penyampaian rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Perubahan ke DPRD tahun 2025 lebih lebih cepat dari pada target yang telah ditetapkan (tercapai / 100%). Untuk lebih jelasnya tahapan penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 3.6.

3) Penyampaian RAPBD /RAPBD-P ke Mendagri untuk di evaluasi

Berdasarkan Permendagri No 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Permendagri No 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD-P dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD-P tahun 2025 ke Mendagri untuk dilakukan evaluasi adalah 3 hari setelah adanya persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.

Realisasi pelaksanaan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD-P dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD-P tahun 2025 dilaksanakan 3 hari setelah terbitnya persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah. Dengan demikian capaian realisasi penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD-P dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD-P tahun 2025 ke Mendagri sesuai dengan target yang telah ditetapkan (tercapai / 100%).

4) Penyampaian Perda APBD /APBD-P ke Mendagri

Berdasarkan Permendagri No 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, penyampaian Perda APBD Tahun 2026 dan Perkada APBD-P tahun 2025 ke Mendagri adalah 7

(tujuh) hari setelah Perda dan Perkada ditetapkan. Realisasi pelaksanaan penyampaian Perda dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2025, disampaikan ke Mendagri 10 hari setelah ditetapkannya Perda dan Perkada tentang Penjabaran ditetapkan yakni tanggal 16 Oktober 2024 dengan penetapan pada tanggal 7 Oktober 2024 Dengan demikian capaian realisasi penyampaian Perda dan Perkada APBD-P ke Mendagri ke Mendagri tepat waktu pada target yang telah ditetapkan (tercapai / 100%).

Berdasarkan dan Permendagri No 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, penyampaian Perda dan Perkada APBD Tahun 2026 kepada Mendagri adalah 7 (tujuh) hari setelah Perda dan Perkada ditetapkan. Realisasi pelaksanaan penyampaian Perda dan Perkada APBD tahun 2026 ke Mendagri dilaksanakan 7 hari setelah Perda ditetapkan yaitu tanggal 6 Januari 2026 dengan penetapan pada tanggal 29 Desember 2025. Hal ini dapat direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan (tercapai/ 100%).

Tabel 3. 5
Tahapan Penyusunan APBD 2026

NO	URAIAN	WAKTU SESUAI PERMENDAGRI NO.14 TAHUN 2025	WAKTU/ TGL REALISASI
1	Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling Lambat Minggu II Bulan Juli	Surat Sekretaris Daerah Nomor 900.1.12/382/APKD/BPKAD/2025 Tanggal 30 Juni 2025
2	Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penilaian KUA-PPAS dengan KEM PPKF		Surat Gubernur Nomor 900.1.12/386.a/APKD/BPKAD/2025 Tanggal 15 Agustus 2025
3	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	Paling Lambat Minggu II Bulan Agustus	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD Prov Sumbar Nomor 120-171/GSB/2025 Nomor : 120-10-2025 tanggal 19 September 2025
4	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah Perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD	Paling Lambat Minggu III Bulan Agustus	SURAT EDARAN Gubernur Nomor 900.1.1/457/APKD-BPKAD/2025 Tanggal 22 September 2025
5	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD oleh SKPD terkait serta verifikasi oleh TAPD		Surat Sekda Nomor 900.1.12/651.a/APKD/BPKAD/2025 Tanggal 26 September 2025 perihal Jadwal Verifikasi RKA -SKPD TA 2026

6	RKA-SKPD direviu oleh APIP Daerah		Surat Kepala BPKAD Nomor : 900.1.12/649/APKD/BPKAD/2025 Tanggal 25 September 2025
7	Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling Lambat Minggu II Bulan September	Surat Gubernur nomor 900.1.12/655/APKD/BPKAD/2025 Tanggal 29 September 2025
8	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling Lambat 1 Bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran berkenaan	Berita Acara Nomor: <u>120-170/GSB-2025</u> 120-09-2025 Tentang Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD tanggal 17 November 2025
9	Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Mendagri untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	Surat Gubernur Nomor : 900/558/APKD/BPKAD/2025 Tanggal 18 November 2025
10	Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan diterima oleh Mendagri	Surat Dirjen Bina Keuda Kemendagri Nomor : 900.1.1/9843/Keuda tanggal 15 Desember 2025 tentang Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900. L. 1 - 6117 Tahun 2025 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja

			Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 Dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
11	Penyempurnaan Rancangan Perda Tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Tentang Penyempurnaan Rancangan Perda Tentang APBD	Paling lambat 7 hari kerja sejak diterima keputusan hasil evaluasi	Keputusan DPRD Nomor 10/Kep.Pimp/2025 tanggal 19 Desember 2025 Tentang Penyempurnaan hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Rancangan peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
12	Penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD Tentang Penyempurnaan Rancangan Perda Tentang APBD kepada Mendagri	3 hari kerja setelah Keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan	Surat Ketua DPRD nomor 900.1.1/1645/FPP/2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 10/Kep.Pimp/2025 tanggal 19 Desember 2025 Tentang Penyempurnaan hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Rancangan peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
13	Penetapan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)	Perda Nomor 9 Tahun 2025 tentang APBD 2026 (LD : 9, TLD : 232) tanggal 29 Desember 2025 Pergub Nomor 31 Tahun 2025 ttg Penjabaran APBD 2026 (Berita Daerah Nomor : 32) tanggal 29 Desember 2025
14	Penyampaian Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Kepada Mendagri	Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan	Surat Gubernur Nomor 900.1.1.4/039/APKD/BPKAD/2026 tanggal 6 Januari tentang Penyampaian Perda Nomor 9 Tahun 2025 tentang APBD 2026 dan Pergub Nomor 31 Tahun 2025 ttg Penjabaran APBD 2026

Sumber : Data Diolah BPKAD Prov.Sumbar

Dari table diatas dapat dilihat bahwa untuk penyusunan APBD tahun 2026 terutama pada penetapan APBD Tahun 2026 masih tepat waktu karena sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2026 Paling Lambat 1 (satu) Bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran berkenaan sedangkan penetapan APBD Tahun 2026 adalah pada tanggal 17 November 2025 atau tepat waktu. Namun pada beberapa tahapan terdapat Keterlambatan pada tahapan penyusunan APBD 2026 yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Keterlambatan Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD dan Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penilaian KUA-PPAS dengan KEM PPKF disebabkan karena penetapan RKPD tahun 2026 mengalami keterlambatan yaitu baru ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 2025.
2. Keterlambatan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Paling Lambat Minggu II Bulan Juli disebabkan karena dalam nota pengantar APBN tahun 2026 terdapat penurunan dana transfer ke daerah yang cukup besar sehingga dalam pembahasan antara Banggar DPRD dengan TAPD meminta kesepakatan tersebut dilaksanakan setelah pagu Transfer ke daerah disampaikan oleh kementerian keuangan
3. Keterlambatan Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah Perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang seharusnya Paling Lambat Minggu III Bulan Agustus baru bisa dilaksanakan pada Tanggal 22 September 2025. Hal ini disebabkan keterlambatan dalam penetapan KUA PPAS yang baru disepakati pada tanggal 19 september
4. Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Paling Lambat Minggu II Bulan September namun baru dilaksanakan pada tanggal 29 September 2025, hal ini sebagai akibat dari keterlambatan penetapan KUA PPAS tahun 2026.

Tabel 3. 6
Tahapan Penyusunan APBD-P 2025

NO	URAIAN	WAKTU SESUAI PERMENDAGRI NO.15 TAHUN 2024	WAKTU/TGL REALISASI
1	Penyampaian rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP Daerah	Paling lambat minggu I bulan Agustus	Nomor Surat : 900.1.12/371/APKD/BPKAD/2025 Tanggal 09 Juli 2025
2	Penyampaian rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu I bulan Agustus	900/304/APKD/BPKAD/2025 Tanggal 30 Juni 2025
3	Pembahasan dan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS	Paling lambat minggu II bulan Agustus	900/354.a/APKD/BPKAD/2025 Tanggal 31 Juli 2025

4	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah Perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD serta penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD	Paling lambat minggu III bulan Agustus	SE Nomor : 900.1.1/ 80(/APKD-BPKAD/2024 Tanggal 7 Agustus 2024
5	Penyampaian Rancangan Perda tentang perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu II bulan September	900/355.a/APKD/BPKAD/2025 Tanggal 31 Juli 2025
6	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 30 September	Berita Acara Nomor: <u>120-170/GSB-2025</u> 120-09-2025 Tentang Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD tanggal 28 Agustus 2025 Keputusan DPRD Nomor 18/SB/2025 tanggal 28 Agustus 2025
7	Menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD kepada Mendagri untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	Surat Gubernur Nomor 900/418/APKD-BPKAD Surat Kepala BPKAD Nomor 900.1.12.1/101/APKD/BPKAD tanggal 29 Agustus 2025 diterima tanggal 1 September 2025
8	Hasil evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah rancangan Perda dan Perkada diterima oleh Mendagri	Diterima dari Kemendagri dengan Nomor :900.1.1.4-3931 Tahun 2025 tanggal 24 September 2025
9	Penyempurnaan rancangan Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan Perda tentang perubahan APBD	Paling lambat 7 hari kerja sejak diterima keputusan hasil evaluasi	Surat Gubernur Nomor 900.1.1.4/474/APKD/BPKAD-2025 tanggal 3 Oktober 2025 Tentang Penyampaian Jawaban Gubernur Terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1.4-3931 Tahun 2025
10	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada Mendagri	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 09/Kep.Pimp/2025 Tanggal 25 September 2025
11	Penetapan Perda tentang perubahan APBD dan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi		Perda Nomor 5 Tahun 2025 tanggal 2 oktober 2025 Pergub Nomor Tahun 2025 Tanggal 2 Oktober 2025
12	Penyampaian Perda tentang perubahan APBD dan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD kepada Mendagri	Paling lambat 7 hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan	Surat Gubernur Nomor 900.1.1.4/474/APKD/BPKAD-2025 tanggal 3 Oktober 2025

Sumber : Data Diolah BPKAD Prov.Sumbar

II. Indikator Kinerja : Tepat Waktu Penatausahaan APBD

Untuk capaian kinerja sasaran strategis I, indikator 2 adalah Tepat waktu penatausahaan. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan **kinerja yang baik**, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun target, realisasi dan capaian penatausahaan pada tahun 2025 dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 7

Capaian kinerja Sasaran Strategis I Indikator 2 Tahun 2025

N O	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja			Kriteria Penilaian
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tepat waktu penatausahaan keuangan daerah	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel diatas untuk capaian kinerja sasaran strategis terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan indikator tepat waktu penatausahaan APBD dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)

Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD (PP No 12 Tahun 2019). Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyediaan Dana (SPD). Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD memiliki kewenangan untuk menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:

1. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
2. Ketersediaan dana di Kas Umum Daerah
3. Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD

Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik menggunakan

aplikasi SIPD-RI berdasarkan usulan yang disampaikan oleh masing-masing OPD. SPD merupakan dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan SKPD atau unit SKPD setiap periodik. Adapun Jadwal penerbitan SPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh BPAKD pada tahun 2025 secara terperinci adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8
Penerbitan SPD Tahun 2025

No	Tahapan APBD	Uraian	Tanggal SPD	Jumlah SPD
1	APBD Murni 2025	SPD Semester 1 Tahun 2025	2 Januari 2025	43
2	Pergeseran 1 APBD Murni 2025	SPD Semester 1 Tahun 2025	24 Maret 2025	43
3	Pergeseran 1 APBD Murni 2025	SPD Semester 2 Tahun 2025	20 Juni 2025	43
4	APBD Perubahan Tahun 2025	SPD Semester 1 Tahun 2025	7 Oktober 2025	43
5	APBD Perubahan Tahun 2025	SPD Semester 2 Tahun 2025	7 Oktober 2025	43
6	Pergeseran Setelah Perubahan APBD 2025	SPD Semester 1 Tahun 2025	19 Nov 2025	43
7	Pergeseran Setelah Perubahan APBD 2025	SPD Semester 2 Tahun 2025	19 Nov 2025	43
8	Pergeseran ke 2 Setelah Perubahan APBD 2025	SPD Semester 1 Tahun 2025	8 Desember 2025	43
9	Pergeseran ke 2 Setelah Perubahan APBD 2025	SPD Semester 2 Tahun 2025	8 Desember 2025	43
10.	Pergeseran ke 3 Setelah Perubahan APBD 2025	SPD Semester 1 Tahun 2025	15 Desember 2025	43
11.	Pergeseran ke 3 Setelah Perubahan APBD 2025	SPD Semester 2 Tahun 2025	15 Desember 2025	43
12	Pergeseran ke 4 Setelah Perubahan APBD 2025	SPD Semester 1 Tahun 2025	29 Desember 2025	43
13	Pergeseran ke 4 Setelah Perubahan APBD 2025	SPD Semester 2 Tahun 2025	29 Desember 2025	43

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 terdapat 8 (delapan) kali penerbitan SPD. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2025 terjadinya 1 (satu) kali proses pergeseran anggaran, 1 (satu) kali perubahan anggaran dan 4 (empat) kali proses pergeseran setelah perubahan anggaran yang dimungkinkan terjadi sesuai ketentuan yang diatur pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa PPKD selaku BUD dapat melakukan Perubahan SPD apabila terdapat kondisi :

- Ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan penerimaan dalam anggaran kas;
- Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak; atau
- Perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran berikutnya.

2. Penerbitan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D)

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD. Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap pengeluaran uang dari RKUD berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterima dari PA/KPA. Berdasarkan pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, penerbitan SP2D diatur sebagai berikut:

- a. Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- b. Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
- c. Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - 1) Meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
 - 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - 3) Menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
 - 4) Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.
- d. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila Tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA atau Pengeluaran tersebut melampaui pagu.

Pada Tahun 2025 BPKAD telah menerbitkan 8.857 lembar SP2D. Adapun rincian SP2D yang diterbitkan pada tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 9
Daftar dan Jenis SP2D Tahun 2025

NO.	JENIS SP2D	JUMLAH
1.	UP	39
2.	TU	9
3.	GU	413
4.	LS	8.818
Jumlah		8.857

3. Penyampaian Laporan Dana Transfer

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah dijelaskan bahwa Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun jenis Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 meliputi:

- a. Dana Alokasi Umum (DAU)
- b. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa untuk mendapatkan penyaluran dana Transfer ke Daerah (TKD) maka BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah harus menyampaikan dokumen syarat salur dan laporan terhadap 2 (dua) sumber Transfer ke Daerah (TKD) secara tepat waktu dan akuntabel. Selama tahun 2025, jadwal dan realisasi penyampaian dokumen laporan sebagai syarat salur Transfer ke Daerah (TKD) adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 10

Penyampaian laporan Penerimaan/Penggunaan Dana Transfer Tahun 2025

No	Nama Laporan	Jadwal Penyampaian (sesuai PMK/KMK)	Realisasi Penyampaian dokumen
I	DAK (Fisik)		
1	Laporan syarat salur yang penyaluran sekaligus dengan rekomendasi DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SLB	22 Desember 2025	17-18 Desember 2025
2	Laporan syarat salur yang penyaluran sekaligus DAK Fisik	29 Agustus 2025	20 Agustus 2025

	Bidang Pendidikan Sub Bidang SMA		
3	Laporan syarat salur tahap I DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SMK	29 Agustus 2025	15 Agustus 2025
4	Laporan syarat salur tahap II DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SMK	21 Nopember 2025	20 Oktober 2025
5	Laporan syarat salur tahap III DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SMK	22 Desember 2025	18 Desember 2025
6	Laporan syarat salur yang penyaluran sekaligus DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SMK	22 Desember 2025	17 Desember 2025
7	Laporan syarat salur tahap I DAK Fisik Bidang Kesehatan Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan	29 Agustus 2025	23 Juli 2025
8	Laporan syarat salur tahap II DAK Fisik Bidang Kesehatan Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan	21 Nopember 2025	20 Oktober 2025
9	Laporan syarat salur tahap III DAK Fisik Bidang Kesehatan Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan	22 Desember 2025	20 Oktober 2025
10	Laporan syarat salur yang penyalurannya sekaligus DAK Fisik Bidang Kesehatan Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan	22 Desember 2025	6 Nopember 2025
11	Laporan syarat salur tahap I DAK Fisik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Tahap 1	29 Agustus 2025	11 Agustus 2025
12	Laporan syarat salur tahap I DAK Fisik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Tahap 2	21 Nopember 2025	1 Oktober 2025
13	Laporan syarat salur tahap I DAK Fisik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Tahap 3	22 Desember 2025	11 Desember 2025
II	DAK (Non Fisik)		
1	Laporan semester 2 Tunjangan Guru tahun 2024	30 Juni 2025	10 Februari 2025
2	Laporan Syarat Salur Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahap 1	30 Juni 2025	22 Januari 2025
3	Laporan Syarat Salur Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahap 2 tahun 2024	30 November 2025	24 September 2025

4	Laporan Syarat Salur Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahap 2	30 November 2025	18 November 2025
5	Laporan Syarat Salur Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahap 1 TA 2025	30 Juni 2025	14 Januari 2025
6	Laporan Syarat Salur Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahap 2	30 November 2025	1 September 2025
7	Laporan Syarat Salur Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub Jenis Pertanian Tahap 2 tahun 2025	30 Nopember 2025	5 Nopember 2025
8	Laporan Syarat Salur Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub Jenis Bantuan Operasional Penyluh Pertanian Tahap 2	30 Nopember 2025	17 Nopember 2025
9	Laporan Syarat Salur Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Tahap 2	30 Nopember 2025	22-Sep-25
10	Laporan Syarat Salur Dana BOP Museum Tahap 1 tahun 2025	30 Juni 2025	17 januari 2025
11	Laporan Syarat Salur Dana BOP Museum Tahap 2	30 Nopember 2025	25-Sep-25
12	Laporan Syarat Salur Dana BOP Taman Budaya Tahap 1	30 Juni 2025	17 januari 2025
13	Laporan Syarat Salur Dana BOP Taman Budaya Tahap 2	30 Nopember 2025	9 Oktober 2025
III	LAPORAN DAU		
1	Laporan Syarat salur DAU Bidang Pendidikan Tahap 1	30 Juni 2025	21 April 2025
2	Laporan Syarat salur DAU Bidang Pendidikan Tahap 2	31 Agustus 2025	16 Juni 2025
3	Laporan Syarat salur DAU Bidang Pendidikan Tahap 3	14 Nopember 2025	5 Nopember 2025
4	Laporan Syarat salur DAU Bidang Kesehatan Tahap 1	30 Juni 2025	17 April 2025
5	Laporan Syarat salur DAU Bidang Kesehatan Tahap 2	31 Agustus 2025	16 Juni 2025
6	Laporan Syarat salur DAU Bidang Kesehatan Tahap 3	14 Nopember 2025	22 Agustus 2025
7	Laporan syarat salur penggajian PPPK Bulan Juni	10 Mei 2025	18 Juni 2025
8	Laporan syarat salur penggajian PPPK Bulan Juli	10 Juni 2025	18 Juni 2025
9	Laporan syarat salur penggajian PPPK Bulan Agustus	10 Juli 2025	10 Juli 2025

10	Laporan syarat salur penggajian PPPK Bulan September	10 Agustus 2025	11 Agustus 2025
11	Laporan syarat salur penggajian PPPK Bulan Oktober	10 September 2025	11 September 2025
12	Laporan syarat salur penggajian PPPK Bulan Nopember	10 Oktober 2025	9 Oktober 2025
13	Laporan syarat salur penggajian PPPK Bulan Desember	10 Nopember 2025	11 Nopember 2025

Sumber : Data Diolah BPKAD Prov.Sumbar

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan dana transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disampaikan ke pusat lebih cepat daripada waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, disimpulkan bahwa target pencapaian indikator kinerja tercapai tepat waktu (100%) dengan kriteria “**sangat tinggi**”.

III. Indikator Kinerja : Tepat Waktu Penyampaian LKPD

Untuk capaian kinerja sasaran strategis I, indikator 3 adalah Tepat waktu penyampaian LKPD. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan **kinerja yang baik**, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun target, realisasi dan capaian Penyampaian LKPD pada tahun 2025 dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 11
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Indikator 3 Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja			Kriteria Penilaian
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tepat waktu penyampaian LKPD	Tepat Waktu (100%)	Lebih Cepat (100%)	Tepat Waktu (100%)	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian kinerja sasaran strategis terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan indikator tepat waktu penyampaian LKPD adalah tepat waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ke BPK. Selanjutnya didalam pasal 191 ayat (2) PP 12 tahun 20219 dijelaskan bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah

tahun anggaran berakhir. Oleh karena itu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024 yang disampaikan pada tahun 2025, ditargetkan 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran atau 31 Maret Tahun 2025. Dalam realisasinya penyampaian LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat untuk dilakukan audit dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2025.

IV. Indikator Kinerja : Persentase Rancangan Perda APBD/APBD-P dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Dievaluasi Tepat Waktu

Untuk capaian kinerja sasaran strategis I, indikator 4 adalah Persentase Rancangan Perda APBD/APBD-P kabupaten/kota dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Dievaluasi Tepat Waktu. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan **kinerja yang baik**, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun target, realisasi dan capaian Persentase Rancangan Perda/ Perkada APBD Kabupaten / Kota tahun 2026 dan Rancangan Perda/ Perkada perubahan APBD kabupaten/kota tahun 2025 dan Rancangan Perda/Perkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 yang Dievaluasi Tepat Waktu pada tahun 2025 dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 12
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Indikator 4 Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja			Kriteria Penilaian
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Rancangan Perda APBD/APBD-P dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dievaluasi tepat waktu	Tepat Waktu (100%)	Lebih Cepat (100%)	Tepat Waktu (100%)	Sangat Tinggi

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, gubernur sebagai

wakil pemerintah pusat mempunyai tugas mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Realisasi pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap Rancangan Perda dan Rancangan Perkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Berdasarkan PP No 12 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditetapkan bahwa pelaksanaan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.

Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada Kabupaten/Kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi untuk menguji kesesuaian dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD, Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Pada Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan evaluasi terhadap 19 (Sembilan belas) Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 13

**Hasil Evaluasi Penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Tahun 2024**

No.	Kabupaten / Kota	Tanggal Diterima	Batas Waktu (15 Hari Kerja)	Pergub. Hasil Evaluasi Gubernur	
				Nomor	Tanggal
1	Kota Padang Panjang	18 Juni 2025	10 Juli 2025	903 - 383 - 2025	08 Juli 2025
2	Kabupaten Agam	25 Juni 2025	17 Juli 2025	903 - 388 - 2025	11 Juli 2025
3	Kabupaten Tanah Datar	26 Juni 2025	18 Juli 2025	903 - 391 - 2025	14 Juli 2025
4	Kabupaten Padang Pariaman	26 Juni 2025	18 Juli 2025	903 - 392 - 2025	14 Juli 2025
5	Kabupaten Dharmasraya	30 Juni 2025	21 Juli 2025	903 - 399 - 2025	21 Juli 2025
6	Kabupaten Sijunjung	02 Juli 2025	23 Juli 2025	903 - 397 - 2025	21 Juli 2025
7	Kota Padang	02 Juli 2025	23 Juli 2025	903 - 398 - 2025	21 Juli 2025
8	Kabupaten Pasaman Barat	04 Juli 2025	25 Juli 2025	903 - 412 - 2025	23 Juli 2025
9	Kabupaten Solok	04 Juli 2025	25 Juli 2025	903 - 413 - 2025	23 Juli 2025
10	Kota Payakumbuh	07 Juli 2025	28 Juli 2025	903 - 420 - 2025	28 Juli 2025
11	Kota Pariaman	10 Juli 2025	31 Juli 2025	903 - 428 - 2025	31 Juli 2025
12	Kabupaten Kepulauan Mentawai	11 Juli 2025	01 Agustus 2025	903 - 429 - 2025	31 Juli 2025
13	Kota Bukittinggi	15 Juli 2025	05 Agustus 2025	903 - 437 - 2025	04 Agustus 2025
14	Kota Sawahlunto	23 Juli 2025	13 Agustus 2025	903 - 457 - 2025	13 Agustus 2025
15	Kabupaten Pasaman	23 Juli 2025	13 Agustus 2025	903 - 458 - 2025	13 Agustus 2025
16	Kabupaten Pesisir Selatan	24 Juli 2025	14 Agustus 2025	903 - 471 - 2025	14 Agustus 2025

17	Kabupaten Solok Selatan	31 Juli 2025	22 Agustus 2025	903 - 488 - 2025	20 Agustus 2025
18	Kota Solok	05 Agustus 2025	27 Agustus 2025	903 - 498 - 2025	27 Agustus 2025
19	Kabupaten Lima Puluh Kota	06 Agustus 2025	28 Agustus 2025	903 - 488 - 2025	27 Agustus 2025

Sumber : Data Diolah BPKAD Prov. Sumatera Barat

Berdasarkan tabel tersebut diatas diketahui bahwa rancangan Perda dan rancangan Perkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari 19 Kab/Kota telah dievaluasi lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yaitu selama 15 hari kerja setelah rancangan Perda dan rancangan Perkada diterima lengkap. Dengan demikian capaian Evaluasi terhadap Rancangan Perda dan Rancangan Perkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Tahun 2025 lebih cepat. dari pada target yang telah ditetapkan (tercapai / 100%).

2. Evaluasi terhadap Penyampaian Rancangan Perda dan rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD 2025 Kab/Kota

Berdasarkan Permendagri No 15 Tahun 2024 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, ditetapkan bahwa rancangan Perda Perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 hari setelah persetujuan bersama untuk evaluasi. Evaluasi dimaksudkan untuk menguji kesesuaian rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, rencana kerja Pemerintah Daerah, KUA, PPAS, dan RPJMD.

Proses evaluasi rancangan Perda Perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat 15 hari sejak rancangan Perda Perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota diterima. Pada Tahun 2025, 18 (delapan belas) kabupaten/kota telah mengajukan rancangan Perda Perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk dilakukan evaluasi sedangkan 1 (satu) Kabupaten Pasaman Barat tidak dilakukan evaluasi

karena tidak mengajukan perubahan APBD Tahun 2025 disebabkan kesepakatan Kepala Daerah dan DPRD melewati tenggat waktu yang ditentukan yaitu tanggal 30 September 2025, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 14
Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun 2025

No.	Kabupaten / Kota	Tanggal Diterima	Batas Waktu (15 Hari Kerja)	Reaksi Hasil Evaluasi Gubernur	
				Nomor	Tanggal
1	Kota Padang Panjang	09 Juli 2025	30 Juli 2025	903-423-2025	30 Juli 2025
2	Kota Padang	14 Juli 2025	04 Agustus 2025	903-432-2025	01 Agustus 2025
3	Kabupaten Solok	30 Juli 2025	21 Agustus 2025	903-491-2025	21 Agustus 2025
4	Kabupaten Sijunjung	15 Agustus 2025	09 September 2025	903-577-2025	09 September 2025
5	Kota Payakumbuh	19 Agustus 2025	10 September 2025	903-578-2025	09 September 2025
6	Kota Pariaman	20 Agustus 2025	11 September 2025	903-586-2025	11 September 2025
7	Kabupaten Kep. Mentawai	25 Agustus 2025	16 September 2025	903-595-2025	16 September 2025
8	Kabupaten Agam	01 September 2025	23 September 2025	903-627-2025	23 September 2025
9	Kabupaten Pesisir Selatan	09 September 2025	30 September 2025	903-642-2025	30 September 2025
10	Kota Sawahlunto	11 September 2025	02 Oktober 2025	903-649-2025	02 Oktober 2025
11	Kabupaten Dharmasraya	11 September 2025	02 Oktober 2025	903-650-2025	02 Oktober 2025
12	Kabupaten Solok Selatan	17 September 2025	08 Oktober 2025	903-666-2025	08 Oktober 2025
13	Kota Solok	24 September 2025	15 Oktober 2025	903-679-2025	15 Oktober 2025
14	Kabupaten Padang Pariaman	26 September 2025	17 Oktober 2025	903-680-2025	15 Oktober 2025
15	Kabupaten Tanah Datar	29 September 2025	20 Oktober 2025	903-681-2025	15 Oktober 2025

16	Kabupaten Pasaman	30 September 2025	21 Oktober 2025	903-687-2025	17 Oktober 2025
17	Kota Bukittinggi	01 September 2025	22 Oktober 2025	903-692-2025	22 Oktober 2025
18	Kabupaten Lima Puluh Kota	02 Oktober 2025	23 Oktober 2025	903-693-2025	22 Oktober 2025
19	Kabupaten Pasaman Barat	Kesepakatan KDH dan DPRD melewati 30 September 2025		Tidak dilakukan Evaluasi	

Sumber : Data Diolah BPKAD Prov. Sumatera Barat

Berdasarkan tabel tersebut diatas diketahui bahwa evaluasi rancangan Perda dan rancangan Perkada tentang Perubahan APBD dari 18 kabupaten/kota telah dievaluasi lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yaitu selama 15 hari kerja setelah rancangan Perda dan rancangan Perkada diterima lengkap. Dengan demikian capaian evaluasi terhadap Rancangan Perda dan Rancangan Perkada tentang Perubahan APBD kabupaten/kota Tahun 2025 lebih lebih cepat dari pada target yang telah ditetapkan (tercapai / 100%).

3. Evaluasi terhadap Penyampaian Rancangan Perda dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD 2026 Kab/Kota:

Berdasarkan Permendagri No 14 Tahun 2025 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, ditetapkan bahwa rancangan Perda APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 hari setelah persetujuan bersama untuk evaluasi.

Proses evaluasi rancangan Perda APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat 15 hari sejak rancangan Perda APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota diterima. Pada Tahun 2025, 19 (sembilan belas) kabupaten/kota telah mengajukan rancangan Perda APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk dilakukan evaluasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 15
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran APBD
Kabupaten/Kota Tahun 2026

No.	Kabupaten / Kota	Diterima	Batas Waktu (15 Hari Kerja)	Reaksi Hasil Evaluasi Gubernur	
				Nomor	Tanggal
1	Kabupaten Sijunjung	11 November 2025	02 Desember 2025	903-775-2025	01 Desember 2025
2	Kabupaten Kep. Mentawai	17 November 2025	08 Desember 2025	903-776-2025	01 Desember 2025
3	Kabupaten Solok	18 November 2025	09 Desember 2025	903-800-2025	08 Desember 2025
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	25 November 2025	16 Desember 2025	903-816-2025	15 Desember 2025
5	Kabupaten Pasaman Barat	25 November 2025	16 Desember 2025	903-817-2025	15 Desember 2025
6	Kabupaten Solok Selatan	26 November 2025	17 Desember 2025	903-818-2025	15 Desember 2025
7	Kota Padang	26 November 2025	17 Desember 2025	903-819-2025	15 Desember 2025
8	Kabupaten Pasaman	27 November 2025	18 Desember 2025	903-820-2025	15 Desember 2025
9	Kabupaten Tanah Datar	02 Desember 2025	23 Desember 2025	903-845-2025	18 Desember 2025
10	Kota Payakumbuh	02 Desember 2025	23 Desember 2025	903-846-2025	18 Desember 2025
11	Kabupaten Padang Pariaman	02 Desember 2025	23 Desember 2025	903-857-2025	23 Desember 2025
12	Kabupaten Agam	02 Desember 2025	23 Desember 2025	903-856-2025	23 Desember 2025
13	Kabupaten Pesisir Selatan	03 Desember 2025	24 Desember 2025	903-861-2025	24 Desember 2025
14	Kota Sawahlunto	03 Desember 2025	24 Desember 2025	903-849-2025	19 Desember 2025
15	Kota Bukittinggi	03 Desember 2025	24 Desember 2025	903-862-2025	24 Desember 2025
16	Kota Solok	03 Desember 2025	24 Desember 2025	903-863-2025	24 Desember 2025

17	Kota Pariaman	04 Desember 2025	29 Desember 2025	903-864-2025	24 Desember 2025
18	Kabupaten Dharmasraya	04 Desember 2025	29 Desember 2025	903-865-2025	24 Desember 2025
19	Kota Padang Panjang	31 Desember 2025	23 Januari 2026	Sedang proses evaluasi karena kesepakatan KDH dan DPRD melewati 30 November 2025	

Sumber : Data Diolah BPKAD Prov. Sumatera Barat

Berdasarkan tabel tersebut diatas diketahui bahwa rancangan Perda dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dari 19 kabupaten/kota telah dievaluasi lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yaitu selama 15 hari kerja setelah rancangan Perda dan rancangan Perkada diterima lengkap. Dengan demikian capaian evaluasi terhadap Rancangan Perda dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kabupaten/kota Tahun 2026 lebih cepat daripada target yang telah ditetapkan (tercapai / 100%).

Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Untuk melihat perbandingan target realisasi indikator kinerja tahun 2025 dengan tahun 2022, 2023 dan 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 16
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA 2022		KINERJA 2023		KINERJA 2024		KINERJA 2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tepat Waktu Penyampaian APBD;	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)
		Tepat Waktu Penatausahaan Keuangan Daerah	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)
		Tepat waktu penyampaian LKPD	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)
		Persentase Rancangan Perda APBD, APBD-P dan Pertanggung jawaban APBD Kab/Kota yang dievaluasi Tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diketahui bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Prov. Sumatera Barat dalam mencapai target indikator kinerja pada sasaran strategis I **Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah** pada tahun 2025 dapat terealisasi dengan tepat waktu dengan capaian 100%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 juga dapat terealisasi dengan tepat waktu dengan capaian 100%, hal ini juga sama dengan realisasi pada tahun 2023 yaitu tepat waktu dengan capaian 100%.

Tabel 3. 17
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan
Target Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
1	Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tepat waktu penyampaian APBD;	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	100%
		Tepat waktu penatausahaan keuangan daerah	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	100%
		Tepat waktu penyampaian LKPD	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	100%
		Persentase Rancangan Perda APBD, APBD-P dan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang dievaluasi Tepat waktu	100%	100%	100%

Pada tabel diatas menjelaskan dapat tercapai capaian kinerja sasaran strategis I dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, untuk indikator tepat waktu penyampaian APBD. Sedangkan untuk indikator tepat waktu penatausahaan keuangan APBD, capaian kinerja sesuai dengan target jangka menengah Renstra 2021 – 2026. Dan untuk indikator tepat waktu penyampaian LKPD, capaian kinerja lebih baik dari pada target jangka menengah Renstra 2021 – 2026, yaitu terlaksananya penyampaian LKPD kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2025, Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemajuan pada capaian kinerja sasaran strategis I dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 mencapai 100% (sangat tinggi) karena dalam pencapaiannya terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Sasaran Strategis

Keberhasilan pencapaian target kinerja diatas dapat terjadi karena adanya serangkaian upaya diantaranya :

1. Koordinasi dan kolaborasi dengan semua stakeholder terkait yaitu SKPD Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kab/Kota, DPRD Provinsi Sumbar, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Ham, Badan Pemeriksa Keuangan/BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP.
2. Implementasi Teknologi Aplikasi Penunjang Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Tersedianya Regulasi terkait Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pedoman dalam pengelolaan Keuangan Daerah seperti;
 - a. Perda tentang APBD 2026 dan APBD-P 2025;
 - b. Perda dan Pergub Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Pergub Tentang Penjabaran APBD 2026 dan Penjabaran Perubahan APBD 2025;
 - d. Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Pagu Anggaran Sementara Tahun 2026;
 - e. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Pagu Anggaran Sementara Tahun 2025;
 - f. Rancangan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan (BKK);
 - g. Peraturan Gubernur tentang Analisa Standar Biaya (ASB) ;
 - h. Pemutakhiran II dan II Pergub Standar Harga Satuan;
 - i. Keputusan Gubernur tentang Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan pada 14 Daerah Kabupaten/Kota;
 - j. Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Tahun 2024, Ranperda Perubahan APBD-2025 Kab/Kota dan Ranperda APBD Kab/Kota Tahun 2026
 - k. Peraturan Gubernur tentang Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD);
 - l. Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal (sudah harmonisasi dengan kemendagri);

- m. Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi (Draft, penyelesaian 2024);
- n. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Draft, penyelesaian 2024)
4. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan Daerah melalui sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis secara on line yang dilaksanakan melalui aplikasi PETI-KESRA.
 5. Melaksanakan rekonsiliasi dengan SKPD Provinsi lingkungan provinsi Sumatera Barat untuk mencapai data yang akurat.
 6. Melakukan transparansi data dengan menginformasikan dalam website SKPD dan pemerintah daerah
 7. Menyampaikan laporan-laporan terkait dengan pengelolaan keuangan secara berkala dan tepat waktu
 8. Menindaklanjuti hal-hal terkait dengan pemeriksaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah
 9. Melakukan pembinaan dan monitoring ke pemerintah kab/ kota dalam pengelolaan keuangan
 10. Melakukan pembinaan terkait dengan BMD Provinsi Sumatera Barat dan BMD Pemerintah Kab/ Kota.

Hambatan-hambatan terkait yang muncul sepanjang tahun 2025 seperti :

1. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang mengakibatkan beberapa belanja dilakukan efisiensi.
2. Terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengakibatkan terjadinya penurunan transfer ke daerah
3. Penetapan besaran alokasi Transfer Ke daerah tahun 2026 yang mengalami penurunan cukup signifikan dan disampaikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah juga mengalami keterlambatan sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan beberapa tahapan dalam penyusunan APBD Tahun 2026.

4. Keadaan Darurat yang terjadi pada akhir tahun 2025 yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur Nomor 360-761-2025 tanggal 25 November 2025 tentang Penetapan Status tanggap darurat bencana alam, banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang diwilayah Provinsi Sumatera Barat. Keputusan ini ditetapkan setelah melihat dampak bencana alam yang melanda 13 kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Hal ini mengakibatkan Pemerintah daerah harus melakukan perubahan peraturan gubernur tentang penjabaran apbd tahun 2025 sebanyak 4 (empat) kali setelah peraturan daerah nomor 5 tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025 ditetapkan.
5. Adanya permasalahan pada Sistem Informasi Keuangan yang belum memadai dan masih dalam tahap penyempurnaan oleh Pemerintah Pusat (SIPD);
6. Kompleksitas Peraturan dan Regulasi yang silih berganti yang terkadang menyulitkan dalam penyesuaian dan pelaksanaannya terutama terkait hal yang bersifat teknis;
7. Proses Perencanaan yang tidak efisien dan tidak matang yang menyebabkan pelaksanaan anggaran tidak berjalan sebagaimana mestinya;
8. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan memahami teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah.
9. Tidak teridentifikasinya hal-hal yang akan menjadi resiko dan menyebabkan tidak maksimalnya dalam mencapai target kinerja.
10. Belum semua stakeholder memahami kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dan keterbatasan tersebut, antara lain:

1. Meningkatkan Koordinasi dengan stakeholder terkait sehingga memiliki pemahaman yang sama dalam pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Melaksanakan sosialisasi terhadap regulasi dan peraturan baru serta melaksanakan bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan daerah, penerapan sistem aplikasi terbaru dan mengikutsertakan personil dalam kegiatan Bimtek/sosialisasi yang dilaksanakan diluar OPD.
3. Membangun Learning Management System (LMS) dengan nama Peti Kesra sebagai wadah pembelajaran tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah bagi seluruh ASN.

Sasaran Strategis II	Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
-----------------------------	---

I. Indikator kinerja : Persentase Akurasi Barang Milik Daerah

Pada capaian kinerja Sasaran strategis II terwujudnya kualitas pengelolaan Barang milik daerah, dengan indikator kinerja persentase akurasi barang milik daerah dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. 18

Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Indikator I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
II.	Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Akurasi Barang Milik Daerah	100%	100%	100%

Akurasi Barang Milik Daerah Tahun 2025 teralisasi sebesar 100% dari target 100% atau dengan capaian 100%. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan **kinerja yang baik**, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Akurasi Barang Milik Daerah ini dihitung dengan formula:

$$\frac{\text{Nilai BMD yang tercatat}}{\text{Nilai BMD SKPD}} = \frac{\text{Rp. 9.554.409.391.955,41}}{\text{Rp. 9.554.409.391.955,41}} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 3. 19

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025

Uraian	2025 (unAudited) (Rp)	2024 (Audited) (Rp)
ASET TETAP	18.846.131.704.829,80	17.280.478.997.540,90
Tanah	2.319.986.940.182,32	2.300.476.399.660,82
Peralatan dan Mesin	3.094.812.086.618,96	2.642.652.895.819,89
Gedung dan Bangunan	4.853.433.569.617,74	4.301.267.264.579,44

Jalan. Irigasi. dan Jaringan	7.092.816.195.778,35	6.635.330.007.313,70
Aset Tetap Lainnya	472.833.248.677,75	378.792.382.876,86
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.012.249.663.954,67	1.021.960.047.290,21
Akumulasi Penyusutan	-6.298.682.267.062,90	-8.028.504.255.756,54
Akm Penyusutan Peralatan dan Mesin	-2.583.406.731.402,99	-2.088.877.440.595,31
Akm Penyusutan Gedung dan Bangunan	-1.213.595.436.755,45	-1.009.522.813.716,55
Akm Penyusutan Jalan. Irigasi. dan Jaringan	-5.489.074.026.178,44	-4.916.479.888.825,64
Akm Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-14.551.974.036,93	-13.624.112.619,04
Jumlah Aset Tetap	9.545.503.536.455,98	9.251.974.741.784,38


Sumber : Bidang PBMD BPKAD Prov. Sumatera Barat

Jumlah tersebut merupakan akumulasi aset tetap per 31 Juni 2025 (*unAudited LBMD SMT I*) dan penyusutan pada SKPD Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Jumlah aset tetap per 31 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 9.545.503.536.455,98 merupakan nilai aset tetap berdasarkan neraca SKPD. Nilai ini merupakan gabungan nilai aset dari 51 SKPD dan 1 SKPKD di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan proses sebagai berikut:

- Proses Rekonsiliasi barang milik daerah bersama tim kerja Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan pada bulan Januari 2025 untuk Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2025 (*Unaudited*), dan setelah audit laporan keuangan Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat pada bulan Mei 2025 juga dilakukan rekonsiliasi untuk data barang milik daerah Tahun 2025. Proses ini menunjukkan bahwa data aset pada 51 OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melalui proses rekonsiliasi dan validasi oleh tim rekonsiliasi yang memperlihatkan kesesuaian dengan semua transaksi pembentuk barang milik daerah meliputi mutasi tambah dan mutasi kurang barang milik daerah pada Organisasi Perangkat Daerah.
- Dari proses rekonsiliasi diatas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah mengeluarkan data rekapitulasi aset tetap dan aset lainnya untuk kondisi tahun 2025 (*Unaudited*) dan Tahun 2024 (*Audited*) dengan hasil “akurat” dengan data aset pada OPD, dengan demikian artinya pencapaian target indikator akurasi barang milik daerah terealisasi 100% dengan kriteria “Sangat Tinggi”. “sangat baik”. Adapun realisasi

yang menunjukkan bahwa akurasi BMD menunjukkan akurasi 100 % dapat dilihat pada lampiran dokumen ini.

Perbandingan Target Realisasi Kinerja Sasaran II Indikator 1 dengan Tahun sebelumnya.



Sumber : Data Diolah BPKAD Prov. Sumatera Barat

Gambar Grafik 3. 2

Perbandingan Target Kinerja Sasaran II Indikator 1 Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Pada Tahun 2025 target akurasi barang milik daerah adalah 100% dan terealisasi sebesar 100%, hal ini dikarenakan nilai yang tercatat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sama dengan nilai yang tercatat pada OPD. Hal ini terjadi persamaan atas tercapainya realisasi dengan tahun 2024. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 terjadinya penurunan pada tahun 2025 walaupun secara realisasi tercapai 100%, hal ini disebabkan target tahun 2023 ditetapkan lebih rendah dibandingkan tahun 2025, dan jika dibandingkan dengan tahun 2022, capaian kinerja tahun 2024 juga menurun, walaupun secara realisasi yang dicapai tercapai 100%, karena target yang ditetapkan pada tahun 2022 lebih rendah dari pada tahun 2025.

Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan dan alternative solusi pencapaian Target Kinerja sasaran I.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam 2 tahun ini pencapaian target indikator sasaran Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat tercapai sesuai target. Khususnya untuk Akurasi Barang Milik Daerah. Terkait dengan capaian kinerja target ini beberapa faktor penyebab keberhasilannya adalah

1. Adanya Sistem Pelaporan dan Pencatatan yang tepat waktu dan terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Manajemen Aset yang membantu memastikan bahwa semua transaksi yang berkaitan dengan barang milik daerah terdokumentasi dengan baik serta perangkat lunak manajemen aset yang membantu memperbaiki akurasi pengelolaan barang milik daerah. Sistem ini dapat memberikan transparansi dalam pengelolaan aset, memudahkan pelaporan, dan memfasilitasi pemantauan secara *real-time* terhadap aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
2. Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi serta kesadaran terhadap pentingnya kualitas pengelolaan barang milik daerah.

Keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah seperti:

1. Penyiapan aplikasi barang milik daerah terintegrasi yang memberikan kemudahan dalam pengelolaan dan manajemen aset meliputi semua kegiatan dalam pengelolaan barang milik daerah dimulai dari perencanaan, penatausahaan dan pelaporan yang sesuai dengan kebutuhan *user* dan *stakeholder* terkait.
2. Memberikan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan kepada para pengelola barang milik daerah sehingga mereka mampu untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra.

Tabel 3. 20

Perbandingan Target Kinerja Sasaran II Indikator 1 Tahun 2025 dengan Target Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
II	Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Akurasi Barang Milik Daerah	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa antara realisasi kinerja Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dapat tercapai.

II. Indikator Kinerja : Persentase Penurunan Jumlah Aset Bermasalah

Tabel 3. 21
Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Indikator II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
II.	Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penurunan Jumlah Aset Bermasalah	55%	49,17%	118,05%

Terhadap indikator persentase penurunan jumlah aset bermasalah, dengan target Renstra sebesar 55%. Penurunan jumlah aset bermasalah ini mengandung makna bahwa untuk setiap tahunnya proses penyelesaian asst-aset bermasalah yang menjadi target pada tahun berkenaan telah dapat diselesaikan secara administratif dan fisik.

Perhitungan capaian kinerja Sasaran Strategis II indikator 2 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{(2 \text{ Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Untuk indikator Penurunan Aset bermasalah ini pada target kinerja 2021-2026 terdapat 6 Persil **Aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa tanah yang bermasalah, yang dibagi atas 3 Kategori yaitu :**

- I. Aset bermasalah dg kategori Berat yang meliputi;
 1. Penyelesaian Tanah BNI
 2. Penyelesaian Tanah Brimob
 3. Penyelesaian Tanah BBi Sei. Surian (Tanah Ex. Dinas Pertanian); dan
 4. Penyelesaian Tanah SPT Aur Runding
 5. Dinas Pangan
 6. Dinas Pendidikan (SMKN 1 Linggo sari Baganti)

Tabel 3. 22
Rekapitulasi Aset Bermasalah

NO	Aset Bermasalah	Permasalahan	Proses	Hasil Penyelesaian	%
I	KATEGORI BERAT				
1	Tanah BNI yang berada di GOR H. Agus Salim Padang	Belum terlaksananya Proses Tukar Guling tanah Antara Pemerintah Prov dg PT. Bank BNI 46, sehingga tanah masih atas nama BNI	Sudah keluar LO (Legal Opini) dari Jamdatun. Sudah dilakukan beberapa kali rapat dg Pihak BNI, baik secara Daring, Rapat2 di BNI maupun di Pemerintah provinsi Sumbar terkait dg Tindak Lanjut dari LO dimaksud.	<p>Sepakat untuk melakukan Penyelesaian Porses Ruislagh antara BNI dan Pemprov Sumbar yang dituangkan dalam Akta Otentik/kesepakatan bersama Sepakat untuk membentuk Tim bersama dengan 2 Satgas, yaitu Satgas Administrasi Ruislagh dan Satgas Permasalahan lahan yang dibuat dalam bentuk SK Bersama (Jabatan)</p> <p>Timeline Lengkap Kerja Tim Penyelesaian Ruislag Senin/12 Februari 2024: melakukan koordinasi dengan Kepala Kanwil BPN (PIC: Pemprov & BNI) Selasa/13 Februari 2024: Diskusi Penyusunan MOU dan SK Panitia Penyelesaian Rusilag (Lokasi BNI Lantai 2).</p> <p>Mengundang BPN Kota Padang dan Kanwil untuk melakukan diskusi penyelesaian Ruislagh BNI dan Pemprov pada hari kamis 22 Februari 2024 lokasi di BNI W02</p> <p>Sepakat Menyusun Draft MOU, PKS dan SK. Bersama dengan langkah kerja berdasarkan Permendagri dan Permenbumn</p> <p>Tahapan-tahapan kerja: Bentuk MOU sepakat untuk diselesaikan antara kedua belah pihak untuk saling melanjutkan dan Membuat tahapan2/Matrik langkah2 (Kedua belah pihak) sesuai dengan ketentuan masing2 yg ada di Permendagri (BMD) dan tuangkan dalam matrik Proses Ruislagh dengan time line 7 hari s.d hari Selasa tgl 20 Februari 2024 (Share di WA).</p>	55%

				<p>Membentuk Tim bersama untuk menyamai langkah kerja, pandangan agar sama melangkah yang berpedoman kepada Permendagri 19 Tahun 2016 dan Ketentuan dari PT. BNI dan tetap mulainya dari nol.</p> <p>Membuat Tim Peneliti untuk meneliti nilai2 aset</p> <p>Pada tanggal 10 Desember 2025 dilaksanakan Rapat dalam rangka pembahasan permasalahan tanah dan bangunan dalam sengketa dengan pihak lain Bersama OPD-OPD terkait.</p>	
2	Tanah BRIMOB	Tanah sebagian besar sudah dikuasai oleh masyarakat, sehingga sampai saat ini belum dapat diproses	Adanya Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor : 13a/O/1998 tentang pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1996/1997, namun saat ini, sebagian besar Tanah tersebut sudah dikuasai oleh masyarakat dan hanya untuk sekolah SLBN yang masih milik Pemerintah provinsi	Dilaksanakannya rapat pada tanggal 10 Desember 2025 dalam rangka pembahasan permasalahan tanah dan bangunan dalam sengketa dengan pihak lain Bersama OPD-OPD terkait.	15%
3	Tanah BBI Surian	Adanya gugatan masyarakat yang mengklaim sebagian tanah BBI Surian milik ninik mamak da nada yang sudah menyewakan kepada Pihak lain	Sampai saat ini, sebagian besar Tanah tersebut sudah dikuasai oleh masyarakat	Dinas Pertanian Pemprov Sumbar sudah melakukan inventarisir akan kebutuhan dinas, lahan yang dibutuhkan berkisar 20 Ha sedangkan sisanya akan diserahkan kepada Kabupaten Solok (masyarakat), namun sampai saat ini masih belum selesai. Selanjutnya pada Tahun 2025, dilaksanakan Rapat pada tanggal 10 Desember 2025 dalam rangka pembahasan permasalahan tanah dan bangunan dalam sengketa dengan pihak lain Bersama OPD-OPD terkait.	15 %
4	Tanah SPT Aur Runding (UPTD Ternak Ruminansia)	Tanah yang awalnya sudah di bagi peruntukannya,	Sudah dilakukan beberapa kali rapat. Dinas Peternakan dan Kesehatan	Hasilnya : Tahun 2024, pihak BPN menyampaikan kalau proses pensertipikatan tanah dg luas	55 %

		sesuai dengan SK. Gubernur sampai saat ini belum dapat dikuasai sepenuhnya, baik untuk Kabupaten maupun Untuk Provinsi karena banyak dikuasai oleh masyarakat	Hewan UPTD Ternak Ruminansia telah mengusulkan Permohonan Penerbitan sertipikat dan sudah diterima berkasnya oleh Pihak BPN Kab. Pasaman Barat tanggal 19 September 2023 Bid. Aset dan Dinas Peternakan (Kasubag Umum dan Kepegawaian) melakukan koordinasi ke Kanwil terkait dg Proses pensertipikatan tanah diatas 20 Ha.	lebih dari 20 Ha, prosesnya melalui Kanwil, dan sudah ditindak lanjuti arahan dari Kanwil ATR/BPN Porv. Sumbar, yaitu: Sesuai arahan Pihak Kanwil BPN (Pak Hanif), menyatakan untuk mengusulkan permohonan ke Kanwil BPN kembali. Beliau menyarankan untuk membentuk Tim Inventarisasi terhadap Tanah yang dipakai oleh Masyarakat. Agar menganggarkan biaya penesertipikatan tanah, karena luasnya lebih dari 20 Ha, sehingga pada saat itu dilakukan perhitungan sementara terkait dengan anggaran yang harus disiapkan oleh OPD sekitar Rp. 95 Juta untuk biaya pendaftaran, pengukuran dan Panitia Dinas Terkait sudah menganggarkan Biaya Sertifikasi lebih kurang 100 Jt untuk Proses Tahun 2025. Sedang proses SK. Gubernur terkait Tim terpadu didalam penyelesaian aset Tanah Eks. SPT Air Runding oleh OPD terkait. Selanjutnya pada tahun 2025, dilaksanakannya Rapat pada tanggal 10 Desember 2025 dalam rangka pembahasan permasalahan tanah dan bangunan dalam sengketa dengan pihak lain Bersama OPD-OPD terkait.	
5.	DINAS PANGAN	Terdapat 38 pensiunan pegawai Eks.Kanwil Departemen Pertanian (yang tergabung dalam Forum Pemakai Tanah) memohon untuk pemindahtanganan Aset berupa tanah kavling milik Pemprov Sumbar, pada	Sudah dilakukan beberapa kali rapat, baik secara during dg Ombudsmen, Kemendagri dan BPKAD Prov. Sumbar dan rapat dengan Pihak Forum pemakai Tanah deg Pihak Pemrov. Sumbar.	Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah No. 030/283/PBD-2022 Perihal Mohon Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tanah Ekx. Kanwil Pertanian ke Biro Hukum Sesuai kajian yang disampaikan oleh Biro Hukum, maka Pemprov Sumbar saat ini belum dapat melaksanakan proses pemindahtanganan kepada Para pensiunan dalam bentuk Jual beli, sehingga untuk saat ini masih menunggu	55 %

		<p>dinas pangan untuk bisa dijual kepada Forum Pemakai Tanah. JL. Raden Saleh Kota Padang</p>		<p>adanya revisi permendagri 19 tahun 2016 yang bisa mengatur terkait permasalahan ini, yaitu selama dimanfaatkan 20 tahun dapat dilakukan jual beli, hal ini disampaikan oleh Kemneterian Dalam Negeri Sesuai penjelasan yang disampaikan oleh Dirjen Bina Keuangan Kemnetrian Dalam Negeri, bahwa saat ini masih sedang proses di kemenkumham perubahan Permendagri 19 Tahun 2016 dan terkait permasalahan tanah ini belum ada jaminan untuk diakomodir didalam perubahan Permendagri 19 Tahun 2016</p> <p>Ombudsman akan memfasilitasi untuk penyampaian Solusi yang dapat dilakukan kepada Forum Pemakai Tanah dan Pemprov akan menyurati Forum pemakai Tanah untuk melakukan sewa- lahan kepada Pemprov</p> <p>Sudah melakukan inventarisasi terhadap Tanah2 yg dipakai oleh Forum pemakai Tanah dan sudah disepakati untuk melakukan Tukar Guling antara Pemprov. Sumbang dg Pihak Pemakai Tanah, dan Pihak Pemakai Tanah sudah menyetujui dan dilakukan Penilaian terhadap tanah yang akan diTukar Gulingkan tersebut.</p> <p>Selanjutnya pada Tahun 2025, dilaksanakannya Rapat pada tanggal 10 Desember 2025 dalam rangka pembahasan permasalahan tanah dan bangunan dalam sengketa dengan pihak lain Bersama OPD-OPD terkait.</p>	
--	--	---	--	---	--

6	DINAS PENDIDIKAN (SMKN 1 Linggo sari Baganti)	Tanah Hibah dari Kaum ke Kab. Pesisir Selatan Tahun 2011, ada beberapa tuntutan yang menyatakan : Ganti Rugi tanah sebesar Rp. 30 Jt Menjadikan anak ponakan untuk diangkat Pegawai Honor Melakukan pembersihan tanah Kebun Kaun yng menghibahkan. Dari beberapa Tuntutan dimaksud. point 3 saat ini tdiak terlaksana, karena tidak memungkinkan alat masuk kelokasi, sehingga Pihak Kaum Tidak memebrikan izin untuk menerbitkan sertipikat sekolah	Telah dilakukan rapat bersama Kaum yg menghibahkan tanah dg Kacabdin Pessel, BPKAD Prov. Sumbar, Komite dan Kepala Sekolah	Hasil Rapat : Pihak Kaum menyetujui tanah tersebut untuk disertipikatkan an. Pemprov, dan sudah dimasukan permohonan ke BPN Kab. Pessel untuk diterbitkan sertipikat tanah SMKN 1 Linggo Sari Baganti. Pada Tahun 2025 telah dilakukan pengukuran dan telah terbit peta bidang untuk proses pensertipikatan tanah SMKN 1 Linggo Sari Baganti	100%
---	---	--	--	---	------

Sumber data : Bidang Pengelolaan BMD

Dari kasus penyelesaian aset tersebut dapat dilihat persentase rekapitulasi untuk Tahun 2025 sebagai berikut :


Tabel 3. 23
Rekap Persentase Penyelesaian Aset Tahun 2025

No.	Aset bermasalah	Permasalahan	Masalah Terselesaikan	Sisa Penyelesaian
1.	Penyelesaian Tanah BNI	100%	55%	45%
2.	Penyelesaian Tanah Brimob	100%	15%	85%
3.	Penyelesaian Tanah BBI Sei. Surian (Tanah Ex. Dinas Pertanian)	100%	15%	85%
4.	Penyelesaian Tanah SPT Aur Runding	100%	55%	45%
5	Dinas Pangan	100%	55%	45%
6	DINAS PENDIDIKAN (SMKN 1 Linggo sari Baganti)	100%	100%	0%
KINERJA PENYELESAIAN MASALAH ASET			49,17%	50,83%

Terhadap capaian target indikator penurunan nilai aset bermasalah, dimaksudkan adalah penurunan tingkat permasalahan aset sehingga akhirnya aset tersebut dapat terselesaikan atau tuntas. Dari total objek aset bermasalah tersebut, tingkat penyelesaian permasalahan aset telah mencapai 49,17%, sedangkan 50,83% sisanya masih dalam proses penyelesaian dan memerlukan tindak lanjut lanjutan. Dari 6 (Enam) persil aset yang dikelompokkan ke dalam aset bermasalah sampai Tahun 2025, aset persil yaitu tanah BNI pada Tahun 2023 keluar Legal Opinion dari Kejaksaan yang sebelumnya telah disampaikan permintaan dokumen LO nya pada Tahun 2022 yang lalu. Sedangkan Tanah BRIMOB dan Tanah BBI Sei Surian sampai saat ini belum mendapatkan titik terang dengan permasalahan terselesaikan 15% sehingga dari 6 persil aset bermasalah, ada 3 aset yang sudah terselesaikan permasalahannya 55% dan 1 (satu) aset yaitu SMKN 1 Linggo Sari Baganti pada Dinas Pendidikan telah tuntas terselesaikan 100% dengan diterbitkannya sertifikat tanah oleh BPN atas Hak Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Perbandingan Target Realisasi Kinerja sasaran II Indikator II dengan Tahun sebelumnya.

Gambar 3. 3
Perbandingan Target Realisasi Sasaran II Indikator II
Tahun 2024 dengan 2023



Jika dibandingkan kinerja Tahun 2025 dengan 2024, realisasi target Sasaran Strategis II, indikator 2 mengalami kenaikan secara persentase sebesar 9,17. Dan Jika dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi kinerja tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 14,17%.

Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan dan alternative solusi pencapaian Target Kinerja sasaran II indikator 2.

Terhadap capaian target indikator penurunan nilai aset bermasalah, dimaksudkan adalah penurunan tingkat permasalahan aset sehingga akhirnya aset tersebut dapat terselesaikan atau tuntas. Adapun hambatan yang terjadi sehubungan dengan hal ini adalah :

1. Kepemilikan yang tidak jelas dikarenakan sejarah kepemilikan yang kompleks yang mencakup klaim historis dari berbagai pihak, perubahan status hukum, dan masalah administratif yang belum terselesaikan. Ketidakjelasan ini dapat menyulitkan penentuan siapa yang sebenarnya memiliki aset tersebut.
 2. Tidak tersedianya dokumen kepemilikan yang jelas, data kepemilikan aset tersebut tidak memiliki dokumen catatan yang lengkap.
 3. Masih belum Optimalnya pengawasan dalam pemanfaatan aset dan informasi mekanisme pemanfaatan aset;
 4. Masih kurangnya pemahaman para pengurus barang dalam melakukan penyusunan laporan BMD;
 5. Kurang tersedianya dokumen/riwayat kepemilikan yang lengkap terhadap suatu aset;
 6. Adanya Aset Daerah yang tersebar di beberapa Lokasi kab/kota;
 7. Keterbatasan Sumber Daya yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan aset;
- **Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah ini diantaranya:**
 1. Berkoordinasi dan melakukan pendekatan dengan pihak-pihak yang menguasai aset bermasalah tersebut;
 2. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan pendapat hukum seperti Sadan Pertanahan/BPN, BPKP dan Kejaksaan.
 3. Menelusuri kembali dokumen dan data kepemilikan aset.
 4. Melakukan pengamanan terhadap aset-aset yang berpotensi menjadi masalah dengan jalan memasang plank kepemilikan
 5. Memperkuat sistem teknologi pengelolaan Barang Milik Daerah yang terintegrasi agar pengelolaan aset menjadi lebih efektif dan efisien;
 6. Melaksanakan Rekonsiliasi terkait Barang milik Daerah bersama OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara berkala;
 7. Menyusun Regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan Barang Milik daerah sebagai acuan dan pedoman dalam pengelolaan BMD;

8. Melaksanakan koordinasi dengan semua stakeholder terkait dalam melakukan penelusuran terhadap asset-aset pemerintah yang belum teridentifikasi dengan jelas.

Perbandingan capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3. 24
Perbandingan Capain Kinerja Sasaran II Indikator II
dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
II	Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penurunan Jumlah Aset Bermasalah	50%	49,17%	101,66%

Tabel diatas memperlihatkan tingkat kemajuan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Tahun 2021-2026.

TUJUAN II	MENINGKATNYA ORGANISASI YANG AKUNTABEL DAN MELAYANI
------------------	--

Pada Tujuan II Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 terdiri dari 2 (dua) Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi.

Sasaran tersebut dapat dijelaskan seperti dibawah ini :

Sasaran I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
------------------	--

Indikator Kinerja: Nilai Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik. Pencapaian target indikator kinerja BPKAD untuk Tahun 2025 di peroleh dari hasil penilaian Akuntabilitas Tahun 2024. Jika realisasi

tinggi yang menunjukkan **kinerja yang baik**, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun capaian indikator dan target kinerja dari sasaran strategis III dapat dilihat sebagai berikut :


Tabel 3. 25

Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
III.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai SAKIP	BB (78,50)	BB (74,30)	94,64%

Gambar Grafik 3. 4

Perbandingan capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan Tahun sebelumnya



Sumber : Data Diolah BPKAD Prov. Sumatera Barat

Evaluasi Implementasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada seluruh perangkat daerah, Pada tahun

2025 Nilai Akuntabilitas Kinerja BPKAD terealisasi sebesar 74,30 dengan predikat “BB” dari target sebesar 78,50 dengan capaian 94,64% atau sangat tinggi, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 72,20 dengan predikat " BB" dari target sebesar 77,00 yang ditetapkan atau 93,05% atau sangat tinggi. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 9,43 point jika dibandingkan dari tahun 2023 yaitu 62,77 (B). Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2022 dengan nilai 63,14 (B), tahun 2024 juga meningkat secara realisasi maupun capaian. Adapun indikator penilaian Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 26

Perbandingan Rincian Nilai akuntabilitas Kinerja BPKAD Tahun 2022-2025

NO.	Komponen Yang Dinilai	2022		2023		2024		2025	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	24,84	30,00	23,19	30,00	23,96	30,00	24,19
2.	Pengukuran Kinerja	25,00	12,50	30,00	15,92	30,00	21,00	30,00	21,73
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	9,80	15,00	10,05	15,00	11,32	15,00	11,71
4.	Evaluasi Internal	10,00	4,62	25,00	13,91	25,00	15,92	25,00	16,67
5.	Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi	20,00	11,38	-	-	-	-	-	-
	Total	100,00	63,14	100,00	62,77	100,00	72,20	100,00	74,30

Sumber : Data Diolah BPKAD Prov. Sumatera Barat

Dari hasil evaluasi setiap komponen diatas bahwa BPKAD perlunya peningkatan pada semua komponen, walaupun perbandingan nilai yang diperoleh per komponen setiap tahun ada peningkatan, nilai yang diperoleh Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan target 2025 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sebesar 78,50 dengan nilai akuntabilitas tahun 2025 sebesar 74,30, tidak tercapainya sebesar 4,2 dari nilai total.

Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan dan alternatif solusi pencapaian Target Kinerja sasaran Strategis III

Terhadap capaian tersebut beberapa hambatan yang terjadi dalam upaya

peningkatan capaian kinerja ini diantaranya :

1. Masih rendahnya pemahaman pegawai tentang pentingnya melakukan analisa dan pengukuran kinerja individu;
2. Masih lemahnya pengawasan dari pimpinan unit kerja dalam melakukan pengawasan dan evaluasi atas capaian kinerja dilingkup unit kerja yang dipimpinnya.
3. Masih belum teradministrasinya data dukung untuk capaian akuntabilitas dari setiap individu dan bidang.

Terhadap kelemahan tersebut BPKAD terus berupaya secara bertahap dan berkesinambungan melakukan perbaikan, salah satunya dengan menjadikan saran dan rekomendasi penilaian akuntabilitas ini sebagai langkah konkrit dalam meningkatkan kualitas kinerja diantaranya :

1. Menyusun Sasaran Kinerja Individu pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam peta jabatan.
2. Meningkatkan komitmen, pemahaman serta kepedulian aparatur dalam pencapaian akuntabilitas kinerja.
3. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja secara berkala pada unit kerja secara berjenjang di setiap level jabatan sampai pada level individu.
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala dan menggunakan hasil monev untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan.
5. Memberikan punishment kepada setiap individu yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Memberikan reward kepada pegawai yang mampu memahami peraturan-peraturan terbaru tentang tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sasaran II	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi
-------------------	---

1. Indikator Kinerja : Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

Tabel 3. 27
Capaian Kinerja Sasaran Startegis II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
I	Meningkatnya Kualitas pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	85,00%	87,00%	102,35 %

Sumber: Aplikasi Sepakat 2025

Capaian Kinerja pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi dengan indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dirumuskan sebagai berikut:

Jika realisasi tinggi yang menunjukkan **kinerja yang baik**, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dengan target 85%, realisasi tahun 2025 untuk pelayanan yang meliputi pelayanan internal dan eksternal berdasarkan jawaban dari responden yang diajukan pertanyaan, diperoleh realisasi sebesar 87% yang berarti memperoleh capaian 102,35% dengan Kriteria “sangat tinggi”.

Untuk melihat gambaran capaian tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi ini dilakukan melalui *Link Web* Survey Kepuasan Masyarakat (Sepakat) yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai 85,36% dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memperoleh nilai sebesar 87% dengan responden 77 orang. Dalam menghitung Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi, dalam *Link Web* Survey Kepuasan Masyarakat (Sepakat) ada 9 unsur yang menjadi penilaian adalah :

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/ Tarif
5. Produk Layanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan Prasarana

Dari 9 unsur diatas, hasil survey diperoleh nilai per unsur sebagai berikut :

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3.48
U2	Prosedur	3.49
U3	Waktu Pelayanan	3.4
U4	Biaya/Tarif	3.81
U5	Produk Layanan	3.52
U6	Kompetensi pelaksana	3.51
U7	Perilaku pelaksana	3.57
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.31
U9	Sarana dan Prasarana	3.58

Dari 9 unsur dengan nilai maksimal 4, unsur yang paling rendah terdapat pada unsur penanganan, saran dan masukan dengan nilai rata-rata 3,31 dari 77 responden, dan unsur persyaratan sebesar 3,48, prosedur sebesar 3,49, waktu pelayanan 3,4 dengan nilai rata-rata dibawah 3,5. Hal ini akan menjadi catatan untuk perbaikan di tahun berikutnya. Capaian tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi ditujukan kepada yang terdiri dari :

- a. Tingkat kepuasan pelayanan internal organisasi;


Pelayanan internal Organisasi adalah pelayanan yang di berikan kepada OPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Mengenai unsur unsur yang pelayanan yang diberikan da ditanggapi dalam penilaian kualitas pelayanan ini akan disampaikan dalam bentuk lampiran pada dokumen ini.

- b. Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Eksternal Organisasi;

Layanan eksternal organisasi ditujukan untuk pelayanan yang diberikan kepada unsur Pemerintah Daerah Kab/Kota yang mendapat Pelayanan dari BPKAD menyangkut pengelolaan Keuangan Daerah dan lain sebagainya.

Gambar Grafik 3. 5

Perbandingan capaian Sasaran Strategis II dengan Tahun sebelumnya



Sumber : Aplikasi Sepakat Sumbar

Jika dilihat perbandingan capaian sasaran strategis II ini dengan capaian tahun lalu untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, capaian kinerja mengalami kenaikan persentase dari tahun sebelumnya dengan kriteria “Sangat Tinggi”. Pada tahun 2022 yang ditargetkan 80% terealisasi 83,65 dengan capaian 104,56%, pada tahun 2023 ditargetkan 81%, terealisasi 84,98% dengan capaian 104,91%, pada tahun 2024 yang ditargetkan 83% terealisasi 87,50% dengan capaian 105,43% sedangkan Pada tahun 2025 ditargetkan 85% terealisasi 87% dengan capaian 102,35%.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Kinerja Serta Alternatif Dilakukan

1. Adanya komitmen untuk senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan perbaikan berkelanjutan.
2. Berupaya mengembangkan Budaya dan menciptakan lingkungan di mana setiap aparatur merasa terdorong untuk memberikan yang terbaik.

3. Meningkatkan dan menjalin koordinasi yang lebih dengan stakeholder dalam mengatasi setiap kendala yang dihadapi serta berupaya mencari solusi penyelesaian dari setiap permasalahan yang mungkin timbul.
4. Meningkatkan dan menggunakan teknologi informasi/aplikasi yang dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam meningkatkan kualitas layanan dimana penerapan sistem informasi yang efisien, aplikasi mobile, dan alat-alat lainnya dapat membantu meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kepuasan terhadap layanan.
5. Melaksanakan pengembangan kompetensi SDM secara individu dan kerja sama tim dalam meningkatkan kinerja organisasi yang melayani.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3. 28

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
IV.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	86%	87%	102,35%

Tabel diatas memperlihatkan tingkat kemajuan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025 Tingkat kemajuan pencapaian target adalah sebesar 103,49%%.

3.4. REALISASI ANGGARAN

3.4.1 Realisasi Anggaran Tujuan I

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tahun 2025 yang mendukung Sasaran Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah antara lain :

I. SASARAN I : TERWUJUDNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Tabel 3. 29
Program, Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis I

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	933.027.133.368,49	930.296.614.491,00	99,71
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.312.180.000,00	789.362.000,00	60,16
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	21.279.000,00	4.085.000,00	19,20
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	16.697.000,00	7.040.000,00	42,16
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	1.525.000,00	-	0,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	975.000,00	-	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.115.144.000,00	738.078.000,00	66,19
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	12.755.000,00	9.375.000,00	73,50
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	27.300.000,00	7.750.000,00	28,39
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	116.505.000,00	23.034.000,00	19,77
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	66.876.000,00	37.065.000,00	55,42
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	9.790.000,00	8.040.000,00	82,12
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	11.820.000,00	1.680.000,00	14,21
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5.002.000,00	3.600.000,00	71,97
Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	32.639.000,00	23.745.000,00	72,75
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	7.625.000,00	-	-

Tabel 3. 30
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis I

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	%
II	Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	933.027.133.368,49	930.296.614.491,00	99,71

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis I

Untuk efisiensi penggunaan Sumber Daya, jika dihitung maka tingkat efisiensi yang didapat sebesar 0,0029%, dengan nilai efisiensi diatas 20% yaitu sebesar 50,73%

Tabel 3. 31
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi
I.	Terwujudnya kualitas Pengelolaan keuangan daerah	Tepat waktu penyampaian Rancangan PERDA APBD	100 %	99,71%	0,0029	100%
		Tepat waktu penatausahaan keuangan				
		Tepat waktu penyampaian LKPD APBD				
		Persentase Rancangan Perda /APBD-P dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dievaluasi tepat waktu				

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase nilai efisiensi dari Sasaran Strategis I dengan 4 (empat) indikator kinerja, yang dilaksanakan oleh 2 bidang yaitu Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan, dan Bidang Perbendaharaan Akuntansi Pelaporan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan capaian kinerja 100%, terealisasi anggaran 99,71 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,29 dengan nilai efisiensi 50,73%.

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(19.926.690.721,69 \times 100\%) - 18.547.837.590,00}{19.926.690.721,69} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat efisiensi} = 0,0029$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{0,0029}{20} \times 50\right)$$

$$\text{Nilai efisiensi} = 50,73\%$$

Jika tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%, Dari hasil yang dirumuskan tersebut diatas Sasaran Strategis I pada tujuan I didapat nilai efisiensinya diatas 20%, yaitu sebesar 50,73%, maka nilai efisiensinya adalah 100%.

II. SASARAN II : Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah

Tabel 3. 32

Program, Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis II

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% Sisa
5.2.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	880.347.000,00	786.857.873,00	93.489.127,00	10,62
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	880.347.000,00	786.857.873,00	93.489.127,00	10,62

Tabel 3. 33

Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis II

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	%
II	Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	880.347.000,00	786.857.873,00	89,38

Dalam Upaya pencapaian Sasaran Strategis II, didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 880.347.000 atau sebesar 0,09 % dari total alokasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD dan telah terealisasi sebesar Rp. 786.857.873,00 atau 89,38%.

➤ Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis II

Sebagaimana Sasaran sebelumnya efisiensi penggunaan sumber daya terhadap Sasaran Strategis II juga menggunakan Perhitungan Tingkat Efisiensi sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021

Tabel 3. 34

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis II Indikator 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi
II.	Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Akurasi Barang Milik Daerah	100%	89,38%	0,11%	100%
		Persentase Penurunan Jumlah Aset Bermasalah				

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis II adalah 0,11% dimana Nilai Efisiensi terhadap indikator sasaran tersebut sebesar 76,55%. Hal ini didapat dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(880.347.000,00 \times 100\%) - 786.857.873,00}{880.347.000,00} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat efisiensi} = 0,11$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{0,11}{20} \times 50\right)$$

$$\text{Nilai efisiensi} = 76,55\%$$

Jika tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%, Dari hasil yang dirumuskan tersebut diatas Sasaran Strategis II pada tujuan I didapat nilai efisiensinya diatas 20%, yaitu sebesar 76,55%, maka nilai efisiensinya adalah 100%.

3.4.2 Realisasi Anggaran Tujuan II

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tahun 2025 yang mendukung Sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Oraganisasi** antara lain :

Tabel 3. 35

Program, Kegiatan yang mendukung Tujuan II

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% realisasi
5.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.926.690.721,69	18.547.837.590,00	1.378.853.131,69	93,08%
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.089.000,00	8.575.000,00	12.514.000	40,66
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.968.335.337,00	15.523.071.589,00	445.263.748,00	97,21
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.822.000,00	0	4.822.000	0,00
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.600.000,00	4.500.000,00	58.100.000,00	7,19
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.632.807.172,69	1.906.663.518,00	726.143.654,69	72,42
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	620.000.000,00	548.835.615,00	71.164.385,00	88,52
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	488.837.212,00	454.894.156,00	33.943.056,00	93,06

5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.200.000,00	101.297.712,00	26.902.288,00	79,02
--------------	---	----------------	----------------	---------------	-------

Tabel 3. 36
Realisasi Anggaran Berdasarkan Tujuan II

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	%
I	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Organisasi	19.926.690.721,69	18.547.837.590,00	93,08%
II	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi			

Dalam Upaya pencapaian Sasaran Strategis II, didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.926.690.721,69 atau sebesar 2,09% dari total alokasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD dan telah terealisasi sebesar Rp. 18.547.837.590,00 atau 93.08%.

Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Tujuan II

Tabel 3. 37
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran I dan II

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai SAKIP	99,59%	93,08%	0.065%	100%
II	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi				

Data Diolah dari : Tabel capaian kinerja & Realisasi anggaran

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Tingkat efisiensi dari Sasaran Strategis I dan I atas pencapaian hasil yang optimal dengan input yang minimal adalah 0,07% dengan nilai efisiensi 67,30%. Hal ini didapat dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(19.926.690.721,69 \times 100\%) - 18.547.837.590,00}{19.926.690.721,69} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat efisiensi} = 0,07$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{0,07}{20} \times 50\right)$$

$$\text{Nilai efisiensi} = 67,30\%$$

BAB IV

PENUTUP

I. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disusun berdasarkan Laporan Capaian Kinerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja bidang-bidang dilingkup BPKAD.

Kinerja BPKAD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diukur berdasarkan tingkat pencapaian target pada perjanjian kinerja, tingkat penggunaan anggaran serta pencapaian kegiatan keluaran (output kegiatan) selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap laporan kinerja dari unit-unit kerja dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja/Bidang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Lima Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2021 – 2026. Program-program tersebut meliputi 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan ; 3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 terhadap Total Belanja (sebagai SKPD dan SKPKD) adalah sebesar 99,56% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 953.214.171.090,18 dengan total realisasi keuangan sebesar Rp. 949.631.309.954,00 .

3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana poin diatas telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tepat Waktu Penyampaian APBD, APBD-P, Penatausahaan Keuangan dan penyampaian LKPD terealisasi tepat waktu dengan capaian sangat baik, demikian pula untuk indikator persentase rancangan perda APBD, APBD-P dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota terealisasi 100% belum sesuai target.
 - b. Persentase Akurasi Barang Milik Daerah dengan target 100% terealisasi 100% sedangkan untuk persentase penurunan nilai aset bermasalah dari 4 aset bermasalah yang diselesaikan pada Tahun 2025, terealisasi 49,17% dengan capaian 111,86%
 - c. Realisasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja untuk Tahun 2025 terealisasi 74,30 dengan kategori BB sementara target yang diharapkan adalah 78,50 (BB).
 - d. Terakhir indikator meningkatnya kualitas terhadap pelayanan organisasi yang merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh BPKAD kepada Organisasi Perangkat Daerah Dilingkungan Provinsi Sumatera Barat serta Pemerintah Kabupaten dan Kota teralisasi 87,00% dari target yang diharapkan 85% dimana hal tersebut mengindikasikan bahwa capaian kinerja terhadap indikator tersebut bernilai 102,35% dengan indikasi “ sangat baik”.
4. Pencapaian kinerja sasaran juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Target Kinerja Pemerintah Provinsi yang dibebankan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu mempertahankan Status Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang pada tahun 2025 ditargetkan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dibalik semua pencapaian yang ada sepanjang Tahun 2025, BPKAD tetap perlu menjaga kinerja yang sudah dicapai dan meningkatkannya agar lebih optimal, namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pelaksanaan program Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya memahami tupoksi untuk melakukan pembinaan/supervisi serta bimbingan teknis maupun administrasi di unit-unit kerja.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk dapat mendukung pelaksanaan program baik sarana prasarana gedung maupun peralatan teknis lain.

3. Belum memadainya kemampuan dan keterampilan sebagian ASN untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.
4. Belum optimalnya koordinasi antar Pelaksanaan Program, baik internal maupun eksternal.
5. Masih terbatasnya kemampuan, keahlian dan keterampilan teknis ASN dalam menyikapi perkembangan dan kemajuan teknologi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

II. TINDAK LANJUT

Untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera pada tahun berikutnya, diharapkan seluruh individu Dilingkungan BPKAD lebih mencurahkan konsentrasinya terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Prinsip sistem perencanaan yang sesuai, *money follow the program* secara teratur, koordinasi rutin, jejaring kerja dengan lintas program dan lintas sektor perlu dipertahankan serta selalu mencari alternatif lain yang dapat menunjang upaya perbaikan kinerja kegiatan ke depannya antara lain:

1. Perlunya peningkatan Kualitas SDM melalui partisipasi dan peran aktif dalam pelatihan-pelatihan baik pelatihan teknis maupun pelatihan peningkatan kompetensi lainnya untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi BPKAD itu sendiri.
Perlunya kerjasama dan koordinasi yang berkesinambungan serta dibangunnya jejaring kerja yang baik antara staf dan para pimpinan serta dengan semua pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan.
2. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang salah satunya dilakukan melalui perencanaan yang baik untuk menghindari terjadinya kesalahan penganggaran yang mengakibatkan tidak terealisirnya anggaran yang sudah disediakan, serta penatalaksanaan yang harus sesuai dengan jadwal terutama pada kegiatan yang pelaksanaannya berkaitan dengan pihak lain
3. Peningkatan dukungan aplikasi yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalkan terjadi kesalahan-kesalahan baik pada setiap tahapan.

4. Penyiapan regulasi-regulasi sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan nantinya dapat menjadi bahan dalam upaya perencanaan, pengorganisasian, pengaturan dan pengawasan untuk menjalankan program-program Di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di tahun yang akan datang.

Padang, Januari 2026

Kepala Badan



ROSAIL AKHYARI P., SSTP. M.Si

Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP. 198006291998101001